



**PUTUSAN**

**Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Jmb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**ERIC ANGJAYA**, bertempat tinggal di Jl. R. B. Siagian No.122 RT.023 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada, Dr. Bahrul Ilmi Yakup, SH., MH.CGL, dkk masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum pada DR. Bahrul Ilmi Yakup, S.H., M.H, CGL & Partners; Palembang International Law Office; Jl. Lingkar Istana No.01 Demang Lebar Daun Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi**;

Lawan:

**1. YUSI HERAWATI**, bertempat tinggal di Jl. Residen Bahsan Siagian, RT.023 Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adi Saputra, S.H., C.L.A., dkk masing-masing Advokat pada Law Office Embong Adi Saputra & Associates beralamat di Komplek PU No. 22 RT. 13 Pasir Putih Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/EAS/SKK/Pdt.G-PN.Jmb/III/2023 tanggal 06 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi**;

**2. AYESHA ANG**, bertempat tinggal di Jl. Residen Bahsan Siagian, RT.023 Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adi Saputra, S.H., C.L.A., dkk masing-masing Advokat pada Law Office Embong Adi Saputra & Associates beralamat di Komplek PU No. 22 RT. 13 Pasir Putih Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/EAS/SKK/Pdt.G-PN.Jmb/III/2023 tanggal 06 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi**;

Halaman 1 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Jmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **ANDIKA ANG**, bertempat tinggal di Jl. Residen Bahsan Siagian, RT.023 Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adi Saputra, S.H., C.L.A., dkk masing-masing Advokat pada Law Office Embong Adi Saputra & Associates beralamat di Komplek PU No. 22 RT. 13 Pasir Putih Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/EAS/SKK/Pdt.G-PN.Jmb/III/2023 tanggal 06 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi**;
4. **ENDY FERNANDEZ**, bertempat tinggal di Jl. Sutera Harmoni VI/7 RT.004 RW.013 Kelurahan Pondok Jagung, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iwan Kurniawan, S.Sy, dkk., masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Nawasena Law Office "Advocates & Legal Consultants" Komplek Way Hitam Jl. Musi Raya/Jalan Musi V No. D-108 RT 04 RW 07 Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV Konvensi/Tergugat II Rekonvensi**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dengan surat gugatan tanggal 7 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 13 Februari 2023 dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Jmb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

### I. Dalil Gugatan

#### A. Kesepakatan sebagai Dasar Gugatan.

1. Bahwa, Penggugat bersama-sama dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV merupakan ahli waris dari almarhum Edy Ang yang meninggal dunia pada 4 April 2015, dengan meninggalkan harta bergerak dan tidak bergerak.

Halaman 2 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Jmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terhadap harta peninggalan almarhum Edy Ang tersebut, Penggugat, bersama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV telah melakukan musyawarah mufakat untuk melakukan pembagian berdasarkan kesepakatan, sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Supryanto Kang, S.H., M.M., M.H; Nomor: 5 tentang PEMISAHAN DAN PEMBAGIAN HAK BERSAMA tanggal 03 Juni 2015; dan Akta Nomor: 6 tentang PERSETUJUAN BERSAMA tanggal 03 Juni 2015.

3. Sesuai isi Akta Notaris Supryanto Kang, S.H., M.M., M.H; Nomor: 5 tanggal 03 Juni 2015:

3.1 Penggugat menerima bagian harta berupa 5 (lima) bidang tanah sesuai sertifikat sebagai berikut :

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor 1449/The Hok;
- b. Sertipikat Hak Milik Nomor 1989/Talang Bakung;
- c. Sertipikat Hak Milik Nomor 4021/Pasir Putih;
- d. Sertipikat Hak Milik Nomor 1447/ The Hok; dan
- e. 1/2 (setengah) bidang tanah sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 02105/Pondok Jagung;

3.1. Penggugat menerima bagian dari harta berupa rekening :

- a. Tabungan pada perseroan terbatas (PT) BANK CENTRAL ASIA, Tbk Cabang Jambi dengan Nomor Rekening 119-0933098, terdaftar atas nama EDY ANG;
- b. Tabungan pada perseroan terbatas (PT) BANK CENTRAL ASIA, Tbk Cabang Jambi dengan Nomor Rekening 061-1260325, terdaftar atas nama EDY ANG;
- c. Tabungan pada perseroan terbatas (PT) BANK CENTRAL ASIA, Tbk Cabang Jambi dengan Nomor Rekening 787-0014800, terdaftar atas nama EDY ANG;
- d. Tabungan pada perseroan terbatas (PT) BANK CENTRAL ASIA, Tbk Cabang Jambi dengan Nomor Rekening 497-0080851, terdaftar atas nama EDY ANG;
- e. Tabungan pada perseroan terbatas (PT) BANK CENTRAL ASIA, Tbk Cabang Jakarta dengan Nomor Rekening 497-0009430, terdaftar atas nama EDY ANG;
- f. Tabungan pada perseroan terbatas (PT) BANK INTERNASIONAL INDONESIA, Tbk LION dengan Nomor Rekening 1-127-00340-0, terdaftar atas nama EDY ANG;

Halaman 3 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Jmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Tabungan pada perseroan terbatas (PT) BANK NEGARA INDONESIA, Tbk dengan Nomor Rekening 011-7506345, terdaftar atas nama EDY ANG;
  - h. Tabungan pada perseroan terbatas (PT) BANK MANDIRI (Persero), Tbk dengan Nomor Rekening 109-00-9602986-3, terdaftar atas nama EDY ANG;
  - i. Giro pada perseroan terbatas (PT) BANK CENTRAL ASIA, Tbk Cabang Jambi dengan Nomor Rekening 119-0933098, terdaftar atas nama EDY ANG;
  - j. Tabungan pada perseroan terbatas (PT) BANK CENTRAL ASIA, Tbk Cabang Jakarta dengan Nomor Rekening 604-0156087, terdaftar atas nama EDY ANG/Rmh Jkt;
  - k. Tabungan pada perseroan terbatas (PT) BANK CENTRAL ASIA, Tbk Cabang Jambi dengan Nomor Rekening 119-1377058, terdaftar atas nama EDY ANG/ENDY;
- 3.2.** Penggugat menerima bagian harta berupa :
- a. 175 (seratus tujuh puluh lima) saham dalam perseroan terbatas (PT) MULTI ANUGRAH ABADI;
  - b. 25 (dua puluh lima) saham dalam perseroan terbatas (PT) ANGKASA NUSANTARA GLOBAL tersebut dialihkan kepada Tuan ERIC ANGJAYA;
  - c. 188 (seratus delapan puluh delapan) saham dalam perseroan terbatas (PT) ANDALAS NUSANTARA GEMILANG;
- 3.3.** Penggugat menerima bagian harta berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) merek TOYOTA dengan Nomor Registrasi B 1882 QS;
- 3.4.** Tergugat I (satu) menerima bagian harta berupa 4 (empat) bidang tanah sesuai sertifikat sebagai berikut :
- a. Sertipikat Hak Milik Nomor 2562/Pasir Putih;
  - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 2778/Pasir Putih;
  - c. Sertipikat Hak Milik Nomor 229/Pasir Putih;
  - d. Sertipikat Hak Milik Nomor 4086/ Kebun Handil;
- 3.5.** Tergugat I (satu) menerima bagian harta berupa sebanyak 200 (dua ratus) saham dalam perseroan terbatas (PT) ANGKASA NUSANTARA GLOBAL;

Halaman 4 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.6. Tergugat II (dua) menerima bagian harta berupa 2 (dua) bidang tanah sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 4865/Kebun IX dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1997/Mayang Mangurai;
- 3.7. Tergugat III (tiga) menerima bagian harta berupa: sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 4857/Kebun IX;
- 3.8. Tergugat IV (empat) menerima bagian harta berupa 1/2 (setengah) bagian hak yang tidak terpisahkan sebidang tanah sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 02105/Pondok Jagung;
- 3.9. Tergugat IV (empat) menerima bagian harta berupa 187 (seratus delapan puluh tujuh) saham dalam perseroan terbatas (PT) ANDALAS NUSANTARA GEMILANG;
4. Sesuai isi Akta Notaris Supryanto Kang, S.H., M.M., M.H; Nomor: 6 tanggal 03 Juni 2015 dan Nomor: 5 tanggal 03 Juni 2015:
- 4.1. Penggugat menerima bagian harta berupa:
- a. 175 (seratus tujuh puluh lima) saham dalam perseroan terbatas (PT) MULTI ANUGRAH ABADI;
  - b. 25 (dua puluh lima) saham dalam perseroan terbatas (PT) ANGKASA NUSANTARA GLOBAL;
  - c. 188 (seratus delapan puluh delapan) saham dalam perseroan terbatas (PT) ANDALAS NUSANTARA GEMILANG;
- 4.2. Tergugat I (satu) menerima bagian harta berupa 200 (dua ratus) saham dalam perseroan terbatas (PT) ANGKASA NUSANTARA GLOBAL;
- 4.3. Tergugat IV (empat) menerima bagian harta berupa 187 (seratus delapan puluh tujuh) saham dalam perseroan terbatas (PT) ANDALAS NUSANTARA GEMILANG;
5. Masing-masing pihak telah menerima bagian atas harta tersebut sebagai pelaksanaan Kesepakatan Pemisahan dan Pembagian Hak Bersama. Dengan demikian, demi hukum Kesepakatan Pemisahan dan Pembagian Hak Bersama tersebut telah selesai dipenuhi dan selesai dilaksanakan sebagaimana mestinya.
6. Dalam perkembangan selanjutnya, sejak sekira tahun 2020, ternyata dengan berbagai dalih atau alasan tidak benar dan dibuat-buat; secara sepihak Tergugat I (satu) telah berupaya membatalkan Kesepakatan Bersama tentang Pemisahan dan Pembagian Hak Bersama tersebut in casu Akta Notaris Supryanto Kang, S.H., M.M.,

Halaman 5 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Jmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H; Nomor: 5 tentang PEMISAHAN DAN PEMBAGIAN HAK BERSAMA tanggal 03 Juni 2015.

7. Dalih atau alasan yang tidak benar yang dibuat-buat oleh Tergugat I (satu) antara lain, yaitu menyatakan tandatangannya pada Akta Supryanto Kang, S.H., M.M., M.H; Nomor: 5 tentang PEMISAHAN DAN PEMBAGIAN HAK BERSAMA tanggal 03 Juni 2015 sebagai tidak benar.

8. Alasan demikian bukan saja tidak benar serta tidak sah menurut hukum, lebih dari itu menunjukkan adanya itikad buruk (*tekwaade throw*) Tergugat I (satu) untuk menguasai seluruh harta yang sudah menjadi bagian masing-masing pihak, khususnya bagian untuk Penggugat dan Tergugat IV (empat).

## B. Perbuatan Wanprestasi Tergugat.

1. Bahwa, tindakan Tergugat I (satu) memanipulasi berbagai alasan antara lain dengan menyatakan tandatangannya pada Akta Notaris Supryanto Kang, S.H., M.M., M.H; Nomor: 5 tentang PEMISAHAN DAN PEMBAGIAN HAK BERSAMA tanggal 03 Juni 2015 sebagai tidak benar atau palsu merupakan tindakan yang mengingkari isi Kesepakatan sebagai Perikatan Bersama vide Pasal 1313 KUHPerdara.

2. Tindakan Tergugat I (satu) yang hendak mengingkari Perjanjian yang telah dibuat secara benar dan sah serta telah pula selesai dilaksanakan, merupakan wujud itikad buruk (*tekwaade throw*) Tergugat I (satu) yang bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat I (satu) untuk menaati dan melaksanakan isi Perjanjian vide Akta Notaris Supryanto Kang, S.H., M.M., M.H; Nomor: 5 tentang PEMISAHAN DAN PEMBAGIAN HAK BERSAMA tanggal 03 Juni 2015.

3. Tindakan Tergugat I (satu) yang hendak mengingkari Perjanjian vide Akta Notaris Supryanto Kang, S.H., M.M., M.H; Nomor: 5 tentang PEMISAHAN DAN PEMBAGIAN HAK BERSAMA tanggal 03 Juni 2015 jelas bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat I (satu) sebagaimana diatur Pasal 1338 KUHPerdara, yang mewajibkan Tergugat I (satu) melaksanakan perjanjian dengan itikad baik (*tegoede throw*).

Halaman 6 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Jmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sesuai ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara, Perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV in casu (a). Akta Notaris Supryanto Kang, S.H., M.M., M.H. Nomor: 5 tentang PEMISAHAN DAN PEMBAGIAN HAK BERSAMA tanggal 03 Juni 2015, (b) Akta Notaris Supryanto Kang, S.H., M.M., M.H Nomor: 6 tentang PERSETUJUAN BERSAMA tanggal 03 Juni 2015; merupakan undang-undang yang berlaku dan mengikat bagi Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV.

5. *Ipso jure*, vide ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara; Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV harus tunduk dan wajib melaksanakan isi pulang pergi dengan itikad baik (*tegoede trouw*).

6. Apalagi senyatanya, (a). Akta Notaris Supryanto Kang, S.H., M.M., M.H. Nomor: 5 tentang PEMISAHAN DAN PEMBAGIAN HAK BERSAMA tanggal 03 Juni 2015, (b) Akta Notaris Supryanto Kang, S.H., M.M., M.H Nomor: 6 tentang PERSETUJUAN BERSAMA tanggal 03 Juni 2015 telah dibuat secara benar dan sah menurut hukum.

7. Oleh karena itu, demi hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, maupun Penggugat haruslah dihukum untuk menaati isi, (a). Akta Notaris Supryanto Kang, S.H., M.M., M.H. Nomor: 5 tentang PEMISAHAN DAN PEMBAGIAN HAK BERSAMA tanggal 03 Juni 2015, (b) Akta Notaris Supryanto Kang, S.H., M.M., M.H Nomor: 6 tentang PERSETUJUAN BERSAMA tanggal 03 Juni 2015.

8. Bahwa, tindakan Tergugat I (satu) hendak mengingkari Kesepakatan vide pulang pergi telah menyebabkan kerugian bagi Penggugat baik materiel maupun immateriel.

8.1. Kerugian materiel berupa tiket dan akomodasi yang terpaksa dikeluarkan Penggugat untuk berkali-kali terbang dari Jakarta ke Jambi pulang-pergi yaitu tiket pesawat Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Berupa hotel Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), konsumsi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan transportasi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); secara tunai sekaligus dan seketika putusan perkara ini dibacakan.

Halaman 7 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**8.2.** Sedangkan kerugian immateriel yang diderita Penggugat berupa rasa malu, tertekan, dan ternista yang tentunya secara pasti tidak dapat dinilai dengan uang. Namun demikian, cukup adil bila dikompensasi biaya rekoveri sebesar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) secara tunai sekaligus dan seketika putusan perkara ini dibacakan.

**9.** Bahwa, untuk mencegah agar gugatan Penggugat tidak sia-sia (*illusoir*) maka kami mohon agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah hak milik Tergugat I (satu) berupa :

- a. Tanah berukuran 500 meter persegi dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2562/Pasir Putih;
- b. Tanah berukuran 450 meter persegi dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2778/Pasir Putih;
- c. Tanah berukuran 1.407 meter persegi dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 229/Pasir Putih;
- d. Tanah berukuran 322 meter persegi dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 4086/Kebun Handil.

**10.** Bahwa, gugatan Penggugat telah berdasarkan pada bukti-bukti otentik berupa Akta Notaris yang kebenarannya tidak diragukan. Oleh karena itu kami mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum berupa banding, kasasi, peninjauan kembali, ataupun upaya hukum lainnya.

## **II. Petitum.**

Berdasarkan uraian dalil Gugatan di atas, maka dengan rendah hati seyogyanyalah Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutus perkara *a quo* dengan amar putusan, antara lain, berbunyi:

- A.** Dalam Sita Jaminan.
  - 1.** Mengabulkan Permohonan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan oleh Penggugat terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat I (satu) berupa Tanah berukuran 500 meter persegi dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2562/Pasir Putih; Tanah berukuran 450 meter persegi dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2778/Pasir Putih; Tanah berukuran 1.407 meter persegi dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 229/Pasir Putih; dan Tanah berukuran 322 meter persegi dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 4086/Kebun Handil.

*Halaman 8 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Jmb*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan juru sita Pengadilan Negeri Jambi meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat I (satu) berupa Tanah berukuran 500 meter persegi dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2562/Pasir Putih; Tanah berukuran 450 meter persegi dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2778/Pasir Putih; Tanah berukuran 1.407 meter persegi dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 229/Pasir Putih; dan Tanah berukuran 322 meter persegi dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 4086/Kebun Handil.

**B. Dalam Pelaksanaan Pendahuluan.**

1. Menerima permohonan pelaksanaan putusan pendahuluan.
2. Menetapkan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum berupa banding, kasasi, peninjauan kembali, maupun upaya hukum lainnya.

**C. Dalam Pokok Perkara.**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Jambi terhadap Tanah berukuran 500 meter persegi dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2562/Pasir Putih; Tanah berukuran 450 meter persegi dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2778/Pasir Putih; Tanah berukuran 1.407 meter persegi dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 229/Pasir Putih; dan Tanah berukuran 322 meter persegi dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 4086/Kebun Handil.
3. Menyatakan dan mengikat sebagai hukum (a). Akta Notaris Supryanto Kang, S.H., M.M., M.H. Nomor: 5 tentang PEMISAHAN DAN PEMBAGIAN HAK BERSAMA tanggal 03 Juni 2015, (b) Akta Notaris Supryanto Kang, S.H., M.M., M.H Nomor: 6 tentang PERSETUJUAN BERSAMA tanggal 03 Juni 2015.
4. Menghukum Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, dengan itikad baik melaksanakan (a). Akta Notaris Supryanto Kang, S.H., M.M., M.H. Nomor: 5 tentang PEMISAHAN DAN PEMBAGIAN HAK BERSAMA tanggal 03 Juni 2015, (b) Akta Notaris Supryanto Kang, S.H., M.M., M.H Nomor: 6 tentang PERSETUJUAN BERSAMA tanggal 03 Juni 2015.
5. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi).

Halaman 9 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Jmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat I membayar ganti rugi materiel kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
7. Menghukum Tergugat I membayar ganti rugi immateriel kepada Penggugat sebesar Rp. 300. 000.000.- (tiga ratus juta rupiah).
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, dari Penggugat Konvensi dan Para Tergugat Konvensi masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Otto Edwin, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jambi, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Mei 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat Konvensi diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat Konvensi tersebut Para Tergugat Konvensi menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

### **A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT**

Bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa perkara aquo dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dalil posita PENGGUGAT pada poin 1 (satu) yang menyatakan PENGGUGAT bersama-sama TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV merupakan ahli

*Halaman 10 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Jmb*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris dari almarhum Edy Ang yang meninggal dunia pada tanggal 4 April 2015 dengan meninggalkan harta bergerak dan tidak bergerak; Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah berkaitan dengan harta warisan Harta Peninggalan Alm. EDY ANG Bin ANGKIE LING yaitu berupa Tanah dan Bangunan, Rekening Tabungan, Saham dan Kendaraan Mobil milik EDY ANG yang telah dibuat dalam 2 (dua) Akta Notaris Supriyanto Kang, S.H., M.M., M.H., yaitu Akta Nomor : 05 tanggal 03 Juni 2015 tentang Pemisahan dan Pembagian Hak Bersama Harta Peninggalan Almarhum EDY ANG dan Akta Nomor : 06 tanggal 03 Juni 2015 tentang Persetujuan Bersama;

2. Bahwa Alm. EDY ANG Bin ANGKIE LING telah memeluk agama Islam sejak 16 Desember 2008 sebagaimana Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam Nomor : 957/HN/2008 tertanggal 16 Desember 2008, kemudian melangsungkan perkawinan dengan Tergugat I dan mendapatkan anak yaitu Tergugat II dan Tergugat III, dimana pada tanggal 04 April 2015 Edy Ang meninggal dunia dan dikebumikan dalam keadaan islam sebagaimana Akta Kematian Nomor 1571-KM-05012016-0006 TANGGAL 12 Januari 2016;

3. Bahwa sebagaimana diuraikan dalam GUGATAN pada halaman 1 (satu) tentang Identitas Penggugat Prinsipal telah menerangkan Penggugat beragama Khatolik, dimana gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Sengketa Harta Warisan Peninggalan Alm. EDY ANG Bin ANGKIE LING yang beragama Islam serta TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III juga beragama Islam;

4. Bahwa menurut ketentuan Pasal 25 ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman menentukan "Peradilan Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

5. Bahwa lebih lanjut diatur dalam ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menentukan :

*Halaman 11 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Jmb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :*

- a. Perkawinan*
- b. Waris*
- c. Wasiat*
- d. Hibah*
- e. Wakaf*
- f. Zakat*
- g. Infaq*
- h. Shadaqah, dan*
- i. Ekonomi Syari’ah*

6. Bahwa oleh karena Alm. EDY ANG Bin ANGKIE LING dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah beragama Islam dan pokok sengketa yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatan aquo tentang harta waris Almarhum Edy Ang maka berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman Jo Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka berdasarkan hukum Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa perkara aquo karena merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus perkara aquo;

Bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III adalah mengenai Eksepsi tidak berwenangnya Pengadilan Negeri untuk memeriksa perkara tersebut dan sesuai Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI 2008 halaman halaman 71 (halaman tujuh puluh satu) yang memberikan petunjuk Tangkisan atau Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, kecuali jika eksepsi itu mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Negeri untuk memeriksa perkara tersebut maka harus diputus dengan putusan sela (Pasal 136 HIR) maka dengan ini mohon untuk diputus dengan Putusan Sela dengan menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa perkara aquo;

*Halaman 12 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Jmb*





**B. EKSEPSI KURANG PIHAK (Exeptio Plurium Litis Consortium).**

Bahwa Dasar Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kesepakatan yang telah dibuat dalam 2 (dua) Akta Notaris Supriyanto Kang, S.H., M.M., M.H., yaitu Akta Nomor : 05 tanggal 03 Juni 2015 tentang Pemisahan dan Pembagian Hak Bersama Harta Peninggalan Almarhum EDY ANG dan Akta Nomor : 06 tanggal 03 Juni 2015 tentang Persetujuan Bersama, sehingga Pihak Notaris Supriyanto Kang, S.H., M.M., M.H., juga wajib harus ditarik menjadi Para Pihak dalam perkara aquo sebagai Tergugat atau sebagai Turut Tergugat, karena Supriyanto Kang sebagai Notaris wajib bertanggung jawab terhadap isi dan pembuatan kedua Akta Notaris tersebut;

**C. Eksepsi kedudukan hukum/legal standing (Exeptio Error in Persona).**

Bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum/legal standing untuk mengajukan gugatan aquo (*persona standi in judicio*), bahwa yang menjadi tuntutan oleh Penggugat adalah berkaitan dengan Warisan Harta Peninggalan Alm. EDY ANG Bin ANGKIE LING yaitu berupa Tanah dan Bangunan, Rekening Tabungan, Saham dan Kendaraan Mobil milik EDY ANG yang memeluk Agama Islam, sedangkan Penggugat adalah beragama Katholik sehingga Penggugat bukanlah ahli waris dan tidak memiliki hak atas Warisan Harta Peninggalan Alm. EDY ANG Bin ANGKIE LING tersebut sebagaimana ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 172 menyebutkan “Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya”, dan dalam hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim 6267 yang berbunyi :

*“Tidaklah berhak seorang muslim mewarisi harta orang kafir, dan tidak berhak pula orang kafir mewarisi harta seorang muslim”.*

Bahwa Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara aquo karena Penggugat bukanlah ahli waris dan tidak memiliki hak atas Warisan Harta Peninggalan Alm. EDY ANG Bin ANGKIE LING tersebut.

**D. Eksepsi Obscuur Libel**

*Halaman 13 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Jmb*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa yang menjadi para pihak dalam perkara aquo adalah :

- Eric Angjaya sebagai Penggugat.
- Yusi Herawati sebagai Tergugat I.
- Ayesha Ang sebagai Tergugat II.
- Andhika Ang sebagai Tergugat III.
- Endy Fernandez sebagai Tergugat IV atau Turut Tergugat.

Sebagaimana disebutkan oleh Penggugat dihalaman 2 (dua) gugatan aquo;



Bahwa pada Petitum poin 4 (empat) gugatan aquo menyatakan yaitu :



Bahwa yang dimaksud dengan Tergugat adalah orang atau pihak yang dianggap telah merugikan hak orang atau pihak lain (Penggugat) sedangkan Turut Tergugat adalah orang atau pihak yang tidak berkepentingan langsung dalam perkara tersebut, tetapi ada sangkut pautnya dengan pihak atau obyek perkara yang bersangkutan, dimana Endy Fernandez adalah subjek hukum yang sama tetapi dijadikan oleh Penggugat sebagai Tergugat IV atau Turut Tergugat sehingga membuat gugatan aquo menjadi kabur atau tidak tidak jelas dengan 2 (dua) status kedudukan hukum Endy Fernandez sebagai Tergugat IV atau sebagai Turut Tergugat;

Bahwa antara posita dan petitum kontradiktif/bertentangan, dimana Penggugat menggugat dengan para pihak yaitu Yusi Herawati sebagai Tergugat I, Ayesha Ang sebagai Tergugat II, Andhika Ang sebagai Tergugat III dan Endy Fernandez sebagai Tergugat IV atau Turut Tergugat tetapi dalam Petitum poin 4 (empat) gugatan aquo menyatakan "Menghukum

Halaman 14 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Jmb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dengan itikad baik melaksanakan,...dst...”, dan tidak ada menyebutkan menghukum Turut Tergugat sehingga membuat gugatan aquo menjadi kabur atau tidak tidak jelas;*

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan ini mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat, dan apabila Tergugat tidak menjawab satu persatu bukan karena Tergugat mengakuinya akan tetapi karena Tergugat menganggap tidak perlu ditanggapi;
2. Bahwa apa-apa yang Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III uraikan dalam Eksepsi maupun dalam pokok perkara mutandis mutatis mohon dimasukan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa dalil PENGUGAT pada poin 1 (satu) yang menyatakan PENGUGAT bersama-sama TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV merupakan ahli waris dari almarhum Edy Ang yang meninggal dunia pada tanggal 4 April 2015 dengan meninggalkan harta bergerak dan tidak bergerak adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum karena sebagaimana diuraikan dalam identitas Penggugat yang menerangkan PENGUGAT beragama Khatolik sedangkan jika Almarhum Edy Ang beragama Islam dan wafat dalam keadaan Islam;  
Bahwa Ahli waris adalah orang yang berhak atas harta warisan peninggalan seseorang yang sudah meninggal dunia, dimana berdasarkan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam menentukan :  
“Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya”.

*Halaman 15 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Jmb*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa legal standing PENGGUGAT dan TERGUGAT IV dalam Akta Pemisahan dan Pembagian Hak Bersama Nomor : 05 tanggal 03 Juni 2015 dan Akta Persetujuan Bersama Nomor : 06 tanggal 03 Juni 2015 yang dibuat Notaris Supriyanto Kang, SH, MM, MH, yang menyatakan sebagai ahli waris dari Almarhum Edy Ang adalah berdasarkan Surat Keterangan Warisan tanggal 09-04-2015 (sembilan April tahun dua ribu lima belas) yang telah disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah Pasir Putih tanggal 09-04-2015 (sembilan April tahun dua ribu lima belas) Nomor-593/10/PP/2015 dan dikuatkan oleh Camat Jambi Selatan Selatan tanggal 10-04-2015 (sepuluh April tahun dua ribu lima belas) Nomor 593/84 /JS/ 2015, adapun Ahli Waris dari Almarhum EDY ANG masing-masing sebagai berikut :

1. Tuan ERIC ANGJAYA tersebut;
2. Tuan ENDY FERNANDES tersebut;
3. Nyonya Janda YUSI HERAWATI tersebut;
4. Nona AYESHA ANG tersebut,
5. Tuan ANDIKA ANG tersebut,

Bahwa dengan ini TERGUGAT I, TERGUGAT, II dan TERGUGAT III mensomeer PENGGUGAT untuk membuktikan Asli adanya Surat Keterangan Warisan tanggal 09-04-2015 yang telah disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah Pasir Putih tanggal 09-04-2015 (sembilan April tahun dua ribu lima belas) Nomor-593/10/PP/2015 dan dikuatkan oleh Camat Jambi Selatan Selatan tanggal 10-04-2015 (sepuluh April tahun dua ribu lima belas) Nomor 593/84 /JS/ 2015 tersebut untuk membuktikan PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah sebagai Ahli Waris Almarhum Edy Ang karena TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III tidak pernah menandatangani ataupun membuat Surat Keterangan Warisan tersebut;

Bahwa berdasarkan Surat Mahkamah Agung RI Nomor : MA/Kumdil/171/V/K/1991 tanggal 8 Mei 1991 tentang Fatwa sehubungan dengan Permohonan Penetapan Ahli Waris Jo Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/041/III/1991 tanggal 25 Maret 1991 Jo Surat Menteri Dalam Negeri cq Direktur Jenderal Agraria Nomor Dpt/12/63/12/69 tanggal 20 Desember 1969 tentang Surat Keterangan Warisan dan Pembuktian Kewarganegaraan telah menentukan bahwa untuk keseragaman dan berpokok pangkal pada pembagian golongan kewarganegaraan tersebut di

*Halaman 16 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Jmb*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas hendaknya surat keterangan waris untuk Warga Negara Indonesia adalah sebagai berikut :

- I. Golongan Keturunan Barat (Eropa) dibuat oleh Notaris.
- II. Golongan Penduduk Asli surat keterangan oleh ahli waris, disaksikan oleh Lurah dan diketahui oleh Camat.
- III. Golongan Keturunan Tionghoa, dibuat oleh Notaris.
- IV. Golongan Keturunan Timur Asing lainnya, dibuat oleh Balai Harta Peninggalan.

Bahwa oleh karena PENGGUGAT dan TERGUGAT IV termasuk Golongan Keturunan Tionghoa maka Surat Keterangan Waris dibuat oleh Notaris, sehingga Surat Keterangan Warisan tanggal 09-04-2015 yang telah disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah Pasir Putih tanggal 09-04-2015 (sembilan April tahun dua ribu lima belas) Nomor-593/10/PP/2015 dan dikuatkan oleh Camat Jambi Selatan Selatan tanggal 10-04-2015 (sepuluh April tahun dua ribu lima belas) Nomor 593/84 /JS/2015 tersebut tidak berkekuatan hukum dan tidak dapat digunakan dalam pembuatan Akta Pemisahan dan Pembagian Hak Bersama Nomor : 05 tanggal 03 Juni 2015 dan Akta Persetujuan Bersama Nomor : 06 tanggal 03 Juni 2015 yang dibuat Notaris Supriyanto Kang, SH, MM, MH;

4. Bahwa dalil Gugatan Aquo adalah Kesepakatan sebagai Dasar Gugatan yang dibuat dalam 2 (dua) Akta Notaris Supriyanto Kang, S.H., M.M., M.H., yaitu:

4.1. Akta Pemisahan dan Pembagian Hak Bersama Harta Peninggalan Almarhum EDY ANG Nomor : 05 tanggal 03 Juni 2015 yaitu :

- 1) Sertipikat Hak Milik Nomor : 1449/The Hok Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi tanggal 19 Desember 1980 seluas 1.141 M<sup>2</sup> Gambar Situasi No.2551/1980 tanggal 6-11-1980 atas nama EDY ANG.
- 2) Sertipikat Hak Milik Nomor : 1447/The Hok Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi tanggal 19 Desember 1980 seluas 1.197 M<sup>2</sup> Gambar Situasi No.2549/1980 tanggal 6-11-1980 atas nama EDY ANG.

Halaman 17 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Sertipikat Hak Milik Nomor : 1989/Talang Bakung Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi tanggal 6 Februari 1992 seluas 3.424 M<sup>2</sup> Surat Ukur No.34/1992 tanggal 18-01-1992 atas nama EDY ANG.
- 4) Sertipikat Hak Milik Nomor : 4021/Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi tanggal 12 Juni 2013 seluas 1.127 M<sup>2</sup> Surat Ukur No.01607/PSP/2013 tanggal 17-05-2013 atas nama EDY ANG.
- 5) Sertipikat Hak Milik Nomor : 02105/ Pondok Jagung Kecamatan Serpong Kabupaten Tangerang Jawa Barat tanggal 23 April 1998 seluas 240 M<sup>2</sup> Surat Ukur No. 3519 tanggal 12-02-1998 atas nama EDY ANG;
- 6) Lembar Saham di Perseroan Terbatas, yaitu :
  - 175 Lembar Saham di PT. MULTI ANUGERAH ABADI.
  - 225 Lembar Saham di PT. ANGKASA NUSANTARA GLOBAL.
  - 375 Lembar Saham di PT. ANDALAS NUSANTARA GEMILANG.
- 7) Rekening Tabungan dan Giro, yaitu :
  - Giro di PT. Bank Central Asia Cabang Jambi dengan nomor rekening : 119-0933098 atas nama EDY ANG
  - Tabungan di PT. Bank Central Asia Cabang Jambi dengan nomor rekening :119-0743388 atas nama EDY ANG
  - Tabungan di PT. Bank Central Asia Cabang Jakarta dengan nomor rekening : 497-0080851 atas nama EDY ANG
  - Tabungan di PT. Bank Central Asia Cabang Jakarta dengan nomor rekening : 497-00094340 atas nama EDY ANG
  - Tabungan di PT. Bank Central Asia Cabang Jambi dengan nomor rekening : 061-1260325 atas nama EDY ANG
  - Tabungan di PT. Bank Central Asia Cabang Jambi dengan nomor rekening : 787-0014800 atas nama EDY ANG
  - Tabungan di PT. Bank International Indonesia, Tbk Lion dengan nomor rekening : 1-127-00340-0 atas nama EDY ANG
  - Tabungan di PT. Bank Negara Indonesia dengan nomor rekening : 011-7506345 atas nama EDY ANG

Halaman 18 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tabungan di PT. Bank Mandiri dengan nomor rekening : 109-00-9602986-3 atas nama EDY ANG
- Tabungan di PT. Bank Central Asia Cabang Jambi dengan nomor rekening : 119-3005288 atas nama EDY ANG
- Tabungan di PT. Bank Panin Cabang Jakarta dengan nomor rekening : 093.200.4097 atas nama EDY ANG
- Tabungan di PT. Bank Central Asia Cabang Jakarta dengan nomor rekening : 604-0156087 atas nama EDY ANG
- Tabungan di PT. Bank Central Asia Cabang Jambi dengan nomor rekening : 119-1377058 atas nama EDY ANG

8) Kendaraan Roda 4 milik EDY ANG, yaitu :  
Toyota Kijang Innova G AT tahun 2010, nomor polisi : B 1882 QS warna abu-abu metalik, nomor rangka : MHFXIA142G4A2169477, nomor mesin : ITR6978953 pemilik atas nama EDY ANG

4.2. Akta Persetujuan Bersama Nomor : 06 tanggal 03 Juni 2015 yaitu tentang pembagian saham :

- 1) PT. MULTI ANUGRAH ABADI dialihkan sebesar 175 lembar saham kepada Eric Ang Jaya;
- 2) PT. ANGKASA NUSANTARA GLOBAL :
  - sebanyak 200 lembar saham dialihkan kepada YUSI HERAWATI,
  - sebanyak 25 lembar saham dialihkan kepada ERIC ANG JAYA;
- 3) PT. ANDALAS NUSANTARA GEMILANG :
  - seluruhnya
  - 187

5. Bahwa tentang pembuatan Akta Pembagian Hak Bersama telah secara tegas diatur dalam peraturan perundangan-undangan yang merupakan tugas dan kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagaimana berikut :

5.1.1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997  
Tentang Pendaftaran Tanah;  
Pasal 51

(1) Pembagian hak bersama atas tanah atau milik atas satuan rumah susun menjadi hak masing-masing pemegang hak

Halaman 19 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Jmb





bersama didaftar berdasarkan akta yang dibuat PPAT yang berwenang menurut peraturan yang berlaku yang membuktikan kesepakatan antara para pemegang hak bersama mengenai pembagian hak bersama tersebut.

Lebih lanjut dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 51 Ayat (1)

“Pada saatnya suatu hak bersamaan, baik yang diperoleh sebagai warisan maupun sebab lain, perlu dibagi sehingga menjadi hak individu. Untuk itu kesepakatan antara pemegang hak bersama tersebut perlu dituangkan dalam akta PPAT yang akan menjadi dasar bagi pendaftarannya. Dalam pembagian tersebut tidak harus semua pemegang hak bersama memperoleh bagian. Dalam pembagian harta warisan seringkali yang menjadi pemegang hak individu hanya sebagian dari keseluruhan penerima warisan, asalkan hal tersebut disepakati oleh seluruh penerima warisan sebagai pemegang hak bersama”.

5.1.2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah;

Bahwa Akta Pemisahan dan Pembagian Hak Bersama adalah merupakan tugas pokok Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam melaksanakan perbuatan hukum tertentu yang mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh (vide Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah);

Bahwa perbuatan hukum yang menjadi tugas pokok PPAT dalam melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah diatur Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah adalah :

- a. Jual beli
- b. tukar menukar;
- c. hibah;
- d. pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng);
- e. pembagian hak bersama;
- f. pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas tanah Hak Milik;
- g. pemberian Hak Tanggungan;

Halaman 20 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Jmb





h. pemberian kuasa membebaskan Hak Tanggungan.

5.1.3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris;

Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU No. 2 Tahun 2014 telah menentukan kewenangan Notaris untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”;

5.1.4. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

Pasal 96 ayat (1) huruf e menentukan bentuk akta yang dipergunakan di dalam pembuatan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2), dan tata cara pengisian dibuat sesuai dengan Lampiran Peraturan ini yang terdiri dari:

- a. Akta Jual Beli;
- b. Akta Tukar Menukar;
- c. Akta Hibah;
- d. Akta Pemasukan Ke Dalam Perusahaan;
- e. Akta Pembagian Hak Bersama;
- f. Akta Pemberian Hak Tanggungan;
- g. Akta Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai di atas Tanah Hak Milik;
- h. Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan;

Bahwa dalam pada Lampiran Va Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan

*Halaman 21 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Jmb*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah telah dibuat pedoman bentuk akta pembagian hak Bersama;

Bahwa Supriyanto Kang, S.H., M.M., M.H., dalam pembuatan Akta Pemisahan Dan Pembagian Hak Bersama/ Harta Peninggalan Almarhum Edy Ang Nomor 5 Tanggal 03 Juni 2015 dalam tugas dan kewenangannya sebagai Notaris sebagaimana dibuktikan pada uraian akhir akta yang menyebutkan :

“Segera setelah akta ini dibacakan oleh Saya Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi saksi dan saya notaris”;

Bahwa berdasarkan uraian peraturan perundang-undangan diatas maka berdasar hukum pembagian hak bersama yang telah dibuat dalam Akta Pemisahan Dan Pembagian Hak Bersama/ Harta Peninggalan Almarhum Edy Ang Nomor 5 Tanggal 03 Juni 2015 yang dibuat oleh Supriyanto Kang, S.H., M.M., M.H., adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum karena pembagian hak bersama harus dibuat dengan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);

**6.** Bahwa Harta Bersama Menurut Undang-Undang adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 119 KUHPerdara yaitu :

”Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh diadadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri.

Bahwa lebih lanjut ditentukan berdasarkan ketentuan Pasal 124 KUHPerdara menentukan :

”Hanya suami saja yang boleh mengurus harta bersama itu. Dia boleh menjualnya, memindahtangkannya dan membebaninya tanpa bantuan isterinya, kecuali dalam hal yang diatur dalam Pasal 140”.

Bahwa antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I tidak terikat hubungan perkawinan, sehingga berdasarkan hukum PENGUGAT tidak berhak dan berwenang serta tidak memiliki legal standing untuk membuat pemisahan dan pembagian harta bersama, dimana jelas disebutkan dalam Akta Nomor 5 Tanggal 3 Juni 2015 adalah Tentang Harta Peninggalan Almarhun

*Halaman 22 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Jmb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDY ANG berarti EDY ANG telah meninggal dunia maka yang berlaku adalah Pasal 127 KUHPerdata yang menentukan :

"Setelah salah seorang dan suami isteri meninggal, maka bila ada meninggalkan anak yang masih di bawah umur, pihak yang hidup terlama wajib untuk mengadakan pendaftaran harta benda yang merupakan harta bersama dalam waktu empat bulan. Pendaftaran harta bersama itu boleh dilakukan di bawah tangan, tetapi harus dihadiri oleh wali pengawas. Bila pendaftaran harta bersama itu tidak diadakan, gabungan harta bersama berlangsung terus untuk keuntungan si anak yang masih di bawah umur dan sekali-kali tidak boleh merugikannya".

Bahwa jika mengacu pada ketentuan Pasal 12 KUHPerdata tersebut maka yang berhak dan berwenang untuk mendaftarkan harta bersama adalah TERGUGAT I sebagai istri dari Almarhum Edy Ang bukan PENGGUGAT, akan tetapi karena Almarhum Edy Ang yang menikah dengan TERGUGAT I secara Islam sebagaimana dibuktikan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 1063/126/XII/2008 Tanggal 21 Desember 2008 kemudian meninggal dalam keadaan Islam maka yang berlaku terhadap harta waris Almarhum Edy Ang adalah Hukum Waris Islam;

Bahwa oleh karena PENGGUGAT beragama Khatolik yang bukan merupakan ahli waris dari Almarhum Edy Ang maka sepanjang belum ada Putusan Pengadilan yang menetapkan PENGGUGAT sebagai Ahli waris wajibah maka PENGGUGAT tidak mempunyai hak terhadap harta peninggalan Almarhum Edy Ang:

7. Bahwa dalil posita PENGGUGAT pada poin 2 (dua) gugatan yang menyatakan terhadap harta peninggalan Almarhum Edy Ang tersebut, bersama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan TERGUGAT IV telah melakukan musyawarah dan mufakat untuk melakukan pembagian berdasarkan kesepakatan sebagai dituangkan dalam Akta Notartis Nomor 5 dan 6 Tanggal 3 Juni 2016 yang dibuat oleh Supriyanto Kang, SH, MM, MH Notaris Kota Jambi adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum karena dibuat tanpa ada Penetapan Pengadilan perwalian terhadap TERGUGAT II dan TERGUGAT II yang saat dibuatnya Akta tersebut TERGUGAT II berusia 2 (dua) tahun dan TERGUGAT III berusia 1 (satu) tahun sehingga berdasarkan hukum merupakan anak dibawah umur yang tidak melakukan perbuatan hukum;

*Halaman 23 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Jmb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 48 menentukan :

Pasal 48 :

“Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya”.

Pasal 50

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.
- (2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak :

Pasal 34

“Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak”.

Bahwa ternyata dalam Akta Pemisahan dan Pembagian Hak Bersama Nomor : 05 tanggal 03 Juni 2015 dan Akta Persetujuan Bersama Nomor : 06 tanggal 03 Juni 2015 yang dibuat Notaris Supriyanto Kang, SH, MM, MH tidak ada Penetapan Perwalian terhadap TERGUGAT II dan TERGUGAT III sehingga berdasar hukum Akta tersebut haruslah dinyatakan tidak berkekuatan hukum;

*Halaman 24 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Jmb*





8. Bahwa dalil posita PENGUGAT pada poin 2 (dua) gugatan yang menyatakan terhadap harta peninggalan Almarhum Edy Ang tersebut, bersama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan TERGUGAT IV telah melakukan musyawarah dan mufakat untuk melakukan pembagian berdasarkan kesepakatan sebagai dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 5 dan 6 Tanggal 3 Juni 2016 yang dibuat oleh Supriyanto Kang, SH, MM, MH Notaris Kota Jambi adalah tidak benar dan bertentangan dengan Ketentuan Syarat Sahnya Perjanjian sebagaimana ditentukan pada Pasal 1320 KUHPerdara yang menentukan Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat :

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang;

Bahwa Akta Pemisahan dan Pembagian Hak Bersama Nomor : 05 tanggal 03 Juni 2015 dan Akta Persetujuan Bersama Nomor : 06 tanggal 03 Juni 2015 tersebut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum sebagaimana ditentukan pada Pasal 1320 KUHPerdara dengan uraian sebagai berikut :

- Bahwa saat dibuat Akta tersebut tidak memiliki kecakapan untuk membuat suatu perikatan yang dibuktikan dengan tidak adanya penetapan pengadilan yang menetapkan perwalian terhadap TERGUGAT II dan TERGUGAT III;
- Bahwa Akta tersebut bertentangan dengan hukum sebagaimana uraian pada poin 5 (lima) dalam Jawaban Konvensi diatas karena Supriyanto Kang, SH, MM, MH dalam Akta tersebut membuat Akta Notaris bukan Akta PPAT sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan untuk pembagian hak bersama yang memiliki kewenangan adalah PPAT bukan Notaris, sehingga Akta tersebut dibuat dengan sebab yang tidak halal dan bertentangan dengan Pasal 1337 KUHPerdara yang menentukan tentang suatu sebab yang terlarang adalah isi dari Perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum.

*Halaman 25 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Jmb*





sehingga berdasarkan hukum Kedua Akta Notaris tersebut harus dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan mohon agar Majelis Hakim perkara aquo menyatakan menolak gugatan aquo;

9. Bahwa dalil Posita PENGGUGAT pada poin B tentang perbuatan wanprestasi yang menyatakan TERGUGAT I memanipulasi berbagai alasan untuk menyatakan tandatangan pada Akta Notaris Supriyanto Kang, SH, MM, MH Nomor : 05 tanggal 03 Juni 2015 Akta Pemisahan dan Pembagian Hak Bersama dan Akta Persetujuan Bersama Nomor : 06 tanggal 03 Juni 2015 sebagai tidak benar atau palsu adalah tidak benar dan menunjukkan PENGGUGAT tidak mengetahui Akta mana yang patut diduga menggunakan tanda tangan TERGUGAT yang non identik sebagaimana bukti Surat Pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) Nomor : B/475/IV/2023/Reskrim tanggal 11 April 2023 yang telah menetapkan PENGGUGAT sebagai Tersangka dengan dugaan Pemalsuan Surat pada Akta PPAT yang dibuat oleh Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Supriyanto Kang, S.H. M.M. M.H, adalah :

- 1) Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Supriyanto Kang, S.H. M.M. M.H Nomor 263/2015 tertanggal 26 November 2015 tentang peralihan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1449/The Hok Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi tanggal 19 Desember 1980 seluas 1.141 M2 Gambar Situasi No.2551/1980 tanggal 6-11-1980 atas nama EDY ANG menjadi atas nama Eric Ang Jaya.
- 2) Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Supriyanto Kang, S.H. M.M. M.H Nomor 03/2016 tertanggal 15 Januari 2016 tentang peralihan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1989/Talang Bakung Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi tanggal 6 Februari 1992 seluas 3.424 M2 Surat Ukur No.34/1992 tanggal 18-01-1992 atas nama EDY ANG menjadi atas nama Eric Ang Jaya
- 3) Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Supriyanto Kang, S.H. M.M. M.H Nomor 04/2016 tertanggal 15 Januari 2016 tentang peralihan Sertipikat Hak Milik Nomor : 4021/Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi tanggal 12 Juni 2013 seluas 1.127 M2 Surat Ukur No.01607/PSP/2013 tanggal 17-05-2013 atas nama EDY ANG menjadi atas nama Eric Ang Jaya;

*Halaman 26 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Jmb*





4) Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Supriyanto Kang, S.H. M.M. M.H Nomor 24/2016 tertanggal 12 Februari 2016 tentang peralihan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1447/The Hok Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi tanggal 19 Desember 1980 seluas 1.197 M2 Gambar Situasi No.2549/1980 tanggal 6-11-1980 atas nama EDY ANG.

**DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa apa yang Para Penggugat Rekonvensi /Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Konvensi sampaikan dalam Pokok Perkara mohon dimasukkan sebagai satu kesatuan dalam Gugatan Rekonvensi ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
  2. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi tetap menolak semua gugatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terkecuali yang diakui kebenarannya secara tegas dalam Persidangan ini;
  3. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI I (Tergugat I/YUSI HERAWATI) telah menikah dengan EDY ANG pada tanggal 21 Desember 2008 secara Agama Islam sebagaimana Buku Akta Nikah Nomor : 1063/126/XII/2008 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, bahwa dalam pernikahan Penggugat Rekonvensi I dengan EDY ANG telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
    - 3.1. AYESHA ANG Binti EDY ANG jenis kelamin perempuan, lahir di Jambi/30 Maret 2013 sebagaimana bukti Akta Kelahiran Nomor : 1571-LU-03062013-0022 (PENGGUGAT REKONVENSI II/Tergugat II);
    - 3.2. ANDHIKA ANG Bin EDY ANG jenis kelamin laki-laki, lahir di Jambi/06 Mei 2014 sebagaimana bukti Akta Kelahiran Nomor : 1571-LU-17062014-0035 (PENGGUGAT REKONVENSI III/Tergugat III);
  4. Bahwa pada tanggal 04 April 2015 EDY ANG Bin ANGKIE LING meninggal dunia di Rumah Sakit Siloam Kota Jambi dikarenakan sakit dan dimakamkan secara Agama Islam, sebagaimana bukti Surat Kematian Nomor : 474.2/10/PP/2015 tertanggal 07 April 2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi;
- Bahwa EDY ANG memiliki Harta Warisan yang akan diwariskan kepada Ahli Waris yang sah yaitu Penggugat Rekonvensi I, Penggugat Rekonvensi

*Halaman 27 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Jmb*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II dan Penggugat Rekonvensi III, adapun Harta Warisan milik EDY ANG adalah sebagai berikut :

## 4.1. Tanah dan Bangunan yaitu :

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 1449/The Hok Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi tanggal 19 Desember 1980 seluas 1.141 M2 Gambar Situasi No.2551/1980 tanggal 6-11-1980 atas nama EDY ANG.
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 1447/The Hok Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi tanggal 19 Desember 1980 seluas 1.197 M2 Gambar Situasi No.2549/1980 tanggal 6-11-1980 atas nama EDY ANG.
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 1989/Talang Bakung Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi tanggal 6 Februari 1992 seluas 3.424 M2 Surat Ukur No.34/1992 tanggal 18-01-1992 atas nama EDY ANG.
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 4021/Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi tanggal 12 Juni 2013 seluas 1.127 M2 Surat Ukur No.01607/PSP/2013 tanggal 17-05-2013 atas nama EDY ANG;
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 02105/Pondok Jagung Kecamatan Serpong Kabupaten Tangerang Jawa Barat tanggal 23 April 1998 seluas 240 M2 Surat Ukur No. 3519 tanggal 12-02-1998 atas nama EDY ANG

## 4.2. Lembar Saham di Perseroan Terbatas, yaitu :

- 175 Lembar Saham di PT. MULTI ANUGERAH ABADI
- 225 Lembar Saham di PT. ANGKASA NUSANTARA GLOBAL
- 375 Lembar Saham di PT. ANDALAS NUSANTARA GEMILANG

## 4.3. Rekening Tabungan dan Giro, yaitu :

- Giro di PT. Bank Central Asia Cabang Jambi dengan nomor rekening : 119-0933098 atas nama EDY ANG

Halaman 28 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Tabungan di PT. Bank Central Asia Cabang Jambi dengan nomor rekening :119-0743388 atas nama EDY ANG
- Tabungan di PT. Bank Central Asia Cabang Jakarta dengan nomor rekening : 497-0080851 atas nama EDY ANG
- Tabungan di PT. Bank Central Asia Cabang Jakarta dengan nomor rekening : 497-00094340 atas nama EDY ANG
- Tabungan di PT. Bank Central Asia Cabang Jambi dengan nomor rekening : 061-1260325 atas nama EDY ANG
- Tabungan di PT. Bank Central Asia Cabang Jambi dengan nomor rekening : 787-0014800 atas nama EDY ANG
- Tabungan di PT. Bank International Indonesia, Tbk Lion dengan nomor rekening : 1-127-00340-0 atas nama EDY ANG
- Tabungan di PT. Bank Negara Indonesia dengan nomor rekening : 011-7506345 atas nama EDY ANG
- Tabungan di PT. Bank Mandiri dengan nomor rekening : 109-00-9602986-3 atas nama EDY ANG
- Tabungan di PT. Bank Central Asia Cabang Jambi dengan nomor rekening : 119-3005288 atas nama EDY ANG
- Tabungan di PT. Bank Panin Cabang Jakarta dengan nomor rekening : 093.200.4097 atas nama EDY ANG
- Tabungan di PT. Bank Central Asia Cabang Jakarta dengan nomor rekening : 604-0156087 atas nama EDY ANG
- Tabungan di PT. Bank Central Asia Cabang Jambi dengan nomor rekening : 119-1377058 atas nama EDY ANG

**4.4. Kendaraan Roda 4 milik EDY ANG, yaitu :**

- Toyota Kijang Innova G AT tahun 2010, nomor polisi : B 1882 QS warna abu-abu metalik, nomor rangka : MHFXIA142G4A2169477, nomor mesin : ITR6978953 pemilik atas nama EDY ANG

*Halaman 29 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Jmb*





5. Bahwa terhadap Warisan Harta Peninggalan Alm. EDY ANG Bin ANGKIE LING yaitu berupa Tanah dan Bangunan, Rekening Tabungan/Giro, Saham dan Kendaraan Mobil tersebut diatas sebagaimana dimaksud dalam poin 4 gugatan rekonvensi aquo, ternyata Penggugat Rekonvensi I, Penggugat Rekonvensi II dan Penggugat Rekonvensi III belum pernah membuat Surat Keterangan Waris dan juga belum pernah menandatangani surat-surat ataupun akta Notaris ataupun akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berkaitan dengan harta warisan tersebut, karena faktanya Penggugat Rekonvensi I sebagai Ibu Kandung dari Penggugat Rekonvensi II dan Penggugat Rekonvensi III mengajukan perwalian dari kedua anaknya yang bernama AYESHA ANG Binti EDY ANG dan ANDHIKA ANG Bin EDY ANG pada tahun 2020 di Pengadilan Agama Jambi sebagaimana Penetapan Pengadilan Agama Jambi Nomor : 99/Pdt.P/2020/PA.Jmb tanggal 19 Agustus 2020;

6. Bahwa sekira tahun 2020 Penggugat Rekonvensi I mendapatkan informasi bahwa tanah dan bangunan milik EDY ANG yang terletak di Jalan R.B.Siagian RT.23 Pasir Putih Kota Jambi (*depan gudang bulog kota jambi*) mau dijual oleh TERGUGAT REKONVENSI I/Penggugat Konvensi (Eric Angjaya) dan TERGUGAT REKONVENSI II/Tergugat IV (Endy Fernandez) tanpa pemberitahuan dan sepengetahuan dari Penggugat Rekonvensi I, sehingga Penggugat Rekonvensi I mencari kebenaran informasi tersebut dengan mencari data-data terkait Sertipikat Tanah Hak Milik EDY ANG tersebut, bahwa ternyata berdasarkan fotocopian Sertipikat Tanah Hak Milik EDY ANG yaitu :

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 1449/The Hok Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi tanggal 19 Desember 1980 seluas 1.141 M2 Gambar Situasi No.2551/1980 tanggal 6-11-1980 atas nama EDY ANG.
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 1447/The Hok Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi tanggal 19 Desember 1980 seluas 1.197 M2 Gambar Situasi No.2549/1980 tanggal 6-11-1980 atas nama EDY ANG.
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 1989/Talang Bakung Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi tanggal 6 Februari 1992 seluas 3.424 M2 Surat Ukur No.34/1992 tanggal 18-01-1992 atas nama EDY ANG.

*Halaman 30 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Jmb*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 4021/Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi tanggal 12 Juni 2013 seluas 1.127 M2 Surat Ukur No.01607/PSP/2013 tanggal 17-05-2013 atas nama EDY ANG;
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 02105/Pondok Jagung Kecamatan Serpong Kabupaten Tangerang Jawa Barat tanggal 23 April 1998 seluas 240 M2 Surat Ukur No. 3519 tanggal 12-02-1998 atas nama EDY ANG;

7. Bahwa TERGUGAT REKONVENSI I/PENGGUGAT pada poin 1 (satu) gugatan konvensi yang menyatakan PENGGUGAT bersama-sama TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV merupakan ahli waris dari almarhum Edy Ang yang meninggal dunia pada tanggal 4 April 2015 dengan meninggalkan harta bergerak dan tidak bergerak adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum karena sebagaimana diuraikan dalam identitas Penggugat yang menerangkan PENGGUGAT beragama Khatolik sedangkan jika Almarhum Edy Ang beragama Islam dan wafat dalam keadaan Islam;

Bahwa Ahli waris adalah orang yang berhak atas harta warisan peninggalan seseorang yang sudah meninggal dunia, dimana berdasarkan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam menentukan :

"Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya".

Bahwa legal standing TERGUGAT REKONVENSI I dan TERGUGAT REKONVENSI II dalam Akta Pemisahan dan Pembagian Hak Bersama Nomor : 05 tanggal 03 Juni 2015 dan Akta Persetujuan Bersama Nomor : 06 tanggal 03 Juni 2015 yang dibuat Notaris Supriyanto Kang, SH, MM, MH, yang menyatakan sebagai ahli waris dari Almarhum Edy Ang adalah berdasarkan Surat Keterangan Warisan tanggal 09-04-2015 (sembilan April tahun dua ribu lima belas) yang telah disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah Pasir Putih tanggal 09-04-2015 (sembilan April tahun dua ribu lima belas) Nomor-593/10/PP/2015 dan dikuatkan oleh Camat Jambi Selatan tanggal 10-04-2015 (sepuluh April tahun dua ribu lima belas) Nomor 593/84 /JS/ 2015, adapun Ahli Waris dari Almarhum EDY ANG masing-masing sebagai berikut :

- 1) Tuan ERIC ANGJAYA tersebut;

Halaman 31 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Jmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Tuan ENDY FERNANDES tersebut;
- 3) Nyonya Janda YUSI HERAWATI tersebut;
- 4) Nona AYESHA ANG tersebut,
- 5) Tuan ANDIKA ANG tersebut,

Bahwa dengan ini PARA PENGGUGAT REKONVENSII mensomeer TERGUGAT REKONVENSII I dan TERGUGAT REKONVENSII II untuk membuktikan Asli adanya Surat Keterangan Warisan tanggal 09-04-2015 yang telah disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah Pasir Putih tanggal 09-04-2015 (sembilan April tahun dua ribu lima belas) Nomor-593/10/PP/2015 dan dikuatkan oleh Camat Jambi Selatan Selatan tanggal 10-04-2015 (sepuluh April tahun dua ribu lima belas) Nomor 593/84 /JS/ 2015 tersebut untuk membuktikan TERGUGAT REKONVENSII I dan TERGUGAT REKONVENSII II adalah sebagai Ahli Waris Almarhum Edy Ang karena PARA PENGGUGAT REKONVENSII tidak pernah menandatangani ataupun membuat Surat Keterangan Warisan tersebut;

Bahwa berdasarkan Surat Mahkamah Agung RI Nomor : MA/Kumdil/171/V/K/1991 tanggal 8 Mei 1991 tentang Fatwa sehubungan dengan Permohonan Penetapan Ahli Waris Jo Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/041/III/1991 tanggal 25 Maret 1991 Jo Surat Menteri Dalam Negeri cq Direktur Jenderal Agraria Nomor Dpt/12/63/12/69 tanggal 20 Desember 1969 tentang Surat Keterangan Warisan dan Pembuktian Kewarganegaraan telah menentukan bahwa untuk keseragaman dan berpokok pangkal pada pembagian golongan kewarganegaraan tersebut di atas hendaknya surat keterangan waris untuk Warga Negara Indonesia adalah sebagai berikut :

V. Golongan Keturunan Barat (Eropa) dibuat oleh Notaris.

VI. Golongan Penduduk Asli surat keterangan oleh ahli waris, disaksikan oleh Lurah dan diketahui oleh Camat.

VII. Golongan Keturunan Tionghoa, dibuat oleh Notaris.

VIII. Golongan Keturunan Timur Asing lainnya, dibuat oleh Balai Harta Peninggalan.

Bahwa oleh karena TERGUGAT REKONVENSII I dan TERGUGAT REKONVENSII II termasuk Golongan Keturunan Tionghoa maka Surat

*Halaman 32 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Jmb*





Keterangan Waris dibuat oleh Notaris, sehingga Surat Keterangan Warisan tanggal 09-04-2015 yang telah disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah Pasir Putih tanggal 09-04-2015 (sembilan April tahun dua ribu lima belas) Nomor-593/10/PP/2015 dan dikuatkan oleh Camat Jambi Selatan Selatan tanggal 10-04-2015 (sepuluh April tahun dua ribu lima belas) Nomor 593/84 /JS/2015 tersebut tidak berkekuatan hukum dan tidak dapat digunakan dalam pembuatan Akta Pemisahan dan Pembagian Hak Bersama Nomor : 05 tanggal 03 Juni 2015 dan Akta Persetujuan Bersama Nomor : 06 tanggal 03 Juni 2015 yang dibuat Notaris Supriyanto Kang, SH, MM, MH;

8. Bahwa tentang pembuatan Akta Pembagian Hak Bersama telah secara tegas diatur dalam peraturan perundangan-undangan yang merupakan tugas dan kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagaimana berikut :

A. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

Pasal 51

(1) Pembagian hak bersama atas tanah atau milik atas satuan rumah susun menjadi hak masing-masing pemegang hak bersama didaftar berdasarkan akta yang dibuat PPAT yang berwenang menurut peraturan yang berlaku yang membuktikan kesepakatan antara para pemegang hak bersama mengenai pembagian hak bersama tersebut.

Lebih lanjut dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 51 Ayat (1)

"Pada saatnya suatu hak bersamaan, baik yang diperoleh sebagai warisan maupun sebab lain, perlu dibagi sehingga menjadi hak individu. Untuk itu kesepakatan antara pemegang hak bersama tersebut perlu dituangkan dalam akta PPAT yang akan menjadi dasar bagi pendaftarannya. Dalam pembagian tersebut tidak harus semua pemegang hak bersama memperoleh bagian. Dalam pembagian harta warisan seringkali yang menjadi pemegang hak individu hanya sebagian dari keseluruhan penerima warisan, asalkan hal tersebut disepakati oleh seluruh penerima warisan sebagai pemegang hak bersama".

Halaman 33 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Jmb





B. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah;

Bahwa Akta Pemisahan dan Pembagian Hak Bersama adalah merupakan tugas pokok Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam melaksanakan perbuatan hukum tertentu yang mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh (vide Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah);

Bahwa perbuatan hukum yang menjadi tugas pokok PPAT dalam melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah diatur Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah adalah :

- a. Jual beli
- b. tukar menukar;
- c. hibah;
- d. pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng);
- e. pembagian hak bersama;
- f. pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas tanah Hak Milik;
- g. pemberian Hak Tanggungan;
- h. pemberian kuasa membebaskan Hak Tanggungan.

C. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris;

Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU No. 2 Tahun 2014 telah menentukan kewenangan Notaris untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”;

D. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/

*Halaman 34 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Jmb*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

Pasal 96 ayat (1) huruf e menentukan bentuk akta yang dipergunakan di dalam pembuatan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2), dan tata cara pengisian dibuat sesuai dengan Lampiran Peraturan ini yang terdiri dari:

- a. Akta Jual Beli;
- b. Akta Tukar Menukar;
- c. Akta Hibah;
- d. Akta Pemasukan Ke Dalam Perusahaan;
- e. Akta Pembagian Hak Bersama;
- f. Akta Pemberian Hak Tanggungan;
- g. Akta Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai di atas Tanah Hak Milik;
- h. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan;

Bahwa dalam pada Lampiran Va Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah telah dibuat pedoman bentuk akta pembagian hak Bersama;

Bahwa Supriyanto Kang, S.H., M.M., M.H., dalam pembuatan Akta Pemisahan Dan Pembagian Hak Bersama/ Harta Peninggalan Almarhum Edy Ang Nomor 5 Tanggal 03 Juni 2015 dalam tugas dan kewenangannya sebagai Notaris sebagaimana dibuktikan pada uraian akhir akta yang menyebutkan :

“Segera setelah akta ini dibacakan oleh Saya Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi saksi dan saya notaris”;

Bahwa berdasarkan uraian peraturan perundang-undangan diatas maka berdasar hukum pembagian hak bersama yang telah dibuat dalam Akta Pemisahan Dan Pembagian Hak Bersama/ Harta Peninggalan Almarhum Edy Ang Nomor 5 Tanggal 03 Juni 2015 yang dibuat oleh Supriyanto Kang, S.H., M.M., M.H., adalah tidak sah dan

*Halaman 35 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Jmb*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berkekuatan hukum karena pembagian hak bersama harus dibuat dengan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);

9. Bahwa ternyata terhadap ke-5 Sertipikat Tanah Hak Milik sebagaimana pada poin 6 (enam) Rekonvensi di atas telah beralih kepemilikannya kepada Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II, tanpa diketahui oleh Penggugat Rekonvensi I, Penggugat Rekonvensi II dan Penggugat Rekonvensi III;

Bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi I, Penggugat Rekonvensi II dan Penggugat Rekonvensi III tidak pernah mengetahui ataupun tidak pernah menandatangani ataupun menyetujui peralihan hak tersebut kepada Para Tergugat Rekonvensi maka dialporkan ke Polresta Jambi dan sberdasarkan hasil penyidikan PENGGUGAT telah ditetapkan sebagai Tersangka karena patut diduga telah menggunakan Akta Palsu sebagaimana surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor : B/475/IV/2023/Reskrim tanggal 11 April 2023 telah menetapkan PENGGUGAT sebagai Tersangka dengan dugaan Pemalsuan Surat pada Akta PPAT yang dibuat oleh Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Supriyanto Kang, S.H. M.M. M.H, yaitu :

- 1) Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Supriyanto Kang, S.H. M.M. M.H Nomor 263/2015 tertanggal 26 November 2015 tentang peralihan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1449/The Hok Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi tanggal 19 Desember 1980 seluas 1.141 M2 Gambar Situasi No.2551/1980 tanggal 6-11-1980 atas nama EDY ANG menjadi atas nama Eric Ang Jaya.
- 2) Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Supriyanto Kang, S.H. M.M. M.H Nomor 03/2016 tertanggal 15 Januari 2016 tentang peralihan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1989/Talang Bakung Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi tanggal 6 Februari 1992 seluas 3.424 M2 Surat Ukur No.34/1992 tanggal 18-01-1992 atas nama EDY ANG menjadi atas nama Eric Ang Jaya
- 3) Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Supriyanto Kang, S.H. M.M. M.H Nomor 04/2016 tertanggal 15 Januari 2016 tentang peralihan Sertipikat Hak Milik Nomor : 4021/Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi tanggal 12 Juni 2013 seluas 1.127 M2 Surat Ukur No.01607/PSP/2013 tanggal 17-05-2013 atas nama EDY ANG menjadi atas nama Eric Ang Jaya;

Halaman 36 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Jmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Supriyanto Kang, S.H. M.M. M.H Nomor 24/2016 tertanggal 12 Februari 2016 tentang peralihan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1447/The Hok Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi tanggal 19 Desember 1980 seluas 1.197 M2 Gambar Situasi No.2549/1980 tanggal 6-11-1980 atas nama EDY ANG.

10. Bahwa Akta Pemisahan dan Pembagian Hak Bersama Nomor : 05 tanggal 03 Juni 2015 dan Akta Persetujuan Bersama Nomor : 06 tanggal 03 Juni 2015 tersebut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum sebagaimana ditentukan pada Pasal 1320 KUHPdata dengan uraian sebagai berikut :

- Bahwa saat dibuat Akta tersebut tidak memiliki kecakapan untuk membuat suatu perikatan yang dibuktikan dengan tidak adanya penetapan pengadilan yang menetapkan perwalian terhadap TERGUGAT II dan TERGUGAT III;

Bahwa Akta tersebut bertentangan dengan hukum sebagaimana uraian pada poin 5 (lima) dalam Jawaban Konvensi diatas karena Supriyanto Kang, SH, MM, MH dalam Akta tersebut membuat Akta Notaris bukan Akta PPAT sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan untuk pembagian hak bersama yang memiliki kewenangan adalah PPAT bukan Notaris, sehingga Akta tersebut dibuat dengan sebab yang tidak halal dan bertentangan dengan Pasal 1337 KUHPdata yang menentukan tentang suatu sebab yang terlarang adalah isi dari Perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum. sehingga berdasarkan hukum Kedua Akta Notaris tersebut harus dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan haruslah dibatalkan;

11. Bahwa perbuatan PARA TERGUGAT REKONVENSI yang membuat kedua Akta Notaris Supriyanto Kang tersebut patut diduga telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam proses pembuatan kedua Akta Notaris tersebut sehingga menyebabkan kerugian bagi Para Penggugat Rekonvensi karena Harta Warisan Peninggalan dari EDY ANG beralih hak kepemilikannya kepada Para Tergugat Rekonvensi yang beragama Katholik, dan tidak ada persetujuan serta tanpa sepengetahuan Para Penggugat Rekonvensi yang merupakan Ahli Waris yang sah dari

Halaman 37 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Jmb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





EDY ANG yang beragama Islam, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara menyebutkan '*tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*', sehingga berdasarkan hukum mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jambi c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Akta Notaris Supriyanto Kang, S.H., M.M., M.H., yaitu : Akta Nomor : 05 tanggal 03 Juni 2015 tentang Pemisahan dan Pembagian Hak Bersama Harta Peninggalan Almarhum EDY ANG, dan Akta Nomor : 06 tanggal 03 Juni 2015 tentang Persetujuan Bersama;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II untuk mengembalikan semua harta warisan milik Almarhum EDY ANG Bin ANGKIE LING yaitu berupa Tanah dan Bangunan, Rekening Tabungan, Saham dan Kendaraan Mobil sebagaimana disebutkan pada poin 4 gugatan rekonvensi kepada Para Tergugat Rekonvensi;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap barang-barang milik Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II yang didapat dari semua harta warisan milik Almarhum EDY ANG Bin ANGKIE LING yaitu berupa Tanah dan Bangunan, Rekening Tabungan, Saham dan Kendaraan Mobil sebagaimana disebutkan pada poin 4 gugatan rekonvensi;

Berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III/Para Penggugat Rekonvensi di atas, maka mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jambi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo;

*Halaman 38 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Jmb*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veklaard*);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

## DALAM REKONVENSİ

1. Menerima Gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Akta Notaris Supriyanto Kang, S.H., M.M., M.H., yaitu : Akta Nomor : 05 tanggal 03 Juni 2015 tentang Pemisahan dan Pembagian Hak Bersama Harta Peninggalan Almarhum EDY ANG, dan Akta Nomor : 06 tanggal 03 Juni 2015 tentang Persetujuan Bersama;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II atau siapapun yang mendapatkan hak dari Para Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan semua barang-barang yang didapat dari semua harta warisan milik Almarhum EDY ANG Bin ANGKIE LING yaitu berupa Tanah dan Bangunan, Rekening Tabungan, Saham dan Kendaraan Mobil kepada Para Penggugat Rekonvensi, dengan rincian sebagai berikut :

### 4.1. Tanah dan Bangunan yaitu :

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 1449/The Hok Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi tanggal 19 Desember 1980 seluas 1.141 M2 Gambar Situasi No.2551/1980 tanggal 6-11-1980 atas nama EDY ANG.
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 1447/The Hok Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi tanggal 19 Desember 1980 seluas 1.197 M2 Gambar Situasi No.2549/1980 tanggal 6-11-1980 atas nama EDY ANG.
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 1989/Talang Bakung Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi tanggal 6 Februari 1992

Halaman 39 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Jmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 3.424 M2 Surat Ukur No.34/1992 tanggal 18-01-1992 atas nama EDY ANG.

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 4021/Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi tanggal 12 Juni 2013 seluas 1.127 M2 Surat Ukur No.01607/PSP/2013 tanggal 17-05-2013 atas nama EDY ANG;
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 02105/Pondok Jagung Kecamatan Serpong Kabupaten Tangerang Jawa Barat tanggal 23 April 1998 seluas 240 M2 Surat Ukur No. 3519 tanggal 12-02-1998 atas nama EDY ANG

#### 4.2. Lembar Saham di Perseroan Terbatas, yaitu :

- 175 Lembar Saham di PT. MULTI ANUGERAH ABADI
- 225 Lembar Saham di PT. ANGKASA NUSANTARA GLOBAL
- 375 Lembar Saham di PT. ANDALAS NUSANTARA GEMILANG

#### 4.3. Rekening Tabungan dan Giro, yaitu :

- Giro di PT. Bank Central Asia Cabang Jambi dengan nomor rekening : 119-0933098 atas nama EDY ANG
- Tabungan di PT. Bank Central Asia Cabang Jambi dengan nomor rekening :119-0743388 atas nama EDY ANG
- Tabungan di PT. Bank Central Asia Cabang Jakarta dengan nomor rekening : 497-0080851 atas nama EDY ANG
- Tabungan di PT. Bank Central Asia Cabang Jakarta dengan nomor rekening : 497-00094340 atas nama EDY ANG
- Tabungan di PT. Bank Central Asia Cabang Jambi dengan nomor rekening : 061-1260325 atas nama EDY ANG
- Tabungan di PT. Bank Central Asia Cabang Jambi dengan nomor rekening : 787-0014800 atas nama EDY ANG
- Tabungan di PT. Bank International Indonesia, Tbk Lion dengan nomor rekening : 1-127-00340-0 atas nama EDY ANG

Halaman 40 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tabungan di PT. Bank Negara Indonesia dengan nomor rekening : 011-7506345 atas nama EDY ANG
- Tabungan di PT. Bank Mandiri dengan nomor rekening : 109-00-9602986-3 atas nama EDY ANG
- Tabungan di PT. Bank Central Asia Cabang Jambi dengan nomor rekening : 119-3005288 atas nama EDY ANG
- Tabungan di PT. Bank Panin Cabang Jakarta dengan nomor rekening : 093.200.4097 atas nama EDY ANG
- Tabungan di PT. Bank Central Asia Cabang Jakarta dengan nomor rekening : 604-0156087 atas nama EDY ANG
- Tabungan di PT. Bank Central Asia Cabang Jambi dengan nomor rekening : 119-1377058 atas nama EDY ANG

#### 4.4. Kendaraan Roda 4 milik EDY ANG, yaitu :

- Toyota Kijang Innova G AT tahun 2010, nomor polisi : B 1882 QS warna abu-abu metalik, nomor rangka : MHFXIA142G4A2169477, nomor mesin : ITR6978953 pemilik atas nama EDY ANG

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap barang-barang milik Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II yang didapat dari semua harta warisan milik Almarhum EDY ANG Bin ANGKIE LING yaitu berupa Tanah dan Bangunan, Rekening Tabungan, Saham dan Kendaraan Mobil dengan rincian sebagai berikut :

#### 5.1. Tanah dan Bangunan yaitu :

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 1449/The Hok Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi tanggal 19 Desember 1980 seluas 1.141 M2 Gambar Situasi No.2551/1980 tanggal 6-11-1980 atas nama EDY ANG.
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 1447/The Hok Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi tanggal 19 Desember 1980 seluas 1.197 M2 Gambar Situasi No.2549/1980 tanggal 6-11-1980 atas nama EDY ANG.

Halaman 41 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 1989/Talang Bakung Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi tanggal 6 Februari 1992 seluas 3.424 M2 Surat Ukur No.34/1992 tanggal 18-01-1992 atas nama EDY ANG.
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 4021/Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi tanggal 12 Juni 2013 seluas 1.127 M2 Surat Ukur No.01607/PSP/2013 tanggal 17-05-2013 atas nama EDY ANG;
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 02105/Pondok Jagung Kecamatan Serpong Kabupaten Tangerang Jawa Barat tanggal 23 April 1998 seluas 240 M2 Surat Ukur No. 3519 tanggal 12-02-1998 atas nama EDY ANG

## 5.2. Lembar Saham di Perseroan Terbatas, yaitu :

- 175 Lembar Saham di PT. MULTI ANUGERAH ABADI
- 225 Lembar Saham di PT. ANGKASA NUSANTARA GLOBAL
- 375 Lembar Saham di PT. ANDALAS NUSANTARA GEMILANG;

## 5.3. Rekening Tabungan dan Giro, yaitu :

- Giro di PT. Bank Central Asia Cabang Jambi dengan nomor rekening : 119-0933098 atas nama EDY ANG
- Tabungan di PT. Bank Central Asia Cabang Jambi dengan nomor rekening :119-0743388 atas nama EDY ANG
- Tabungan di PT. Bank Central Asia Cabang Jakarta dengan nomor rekening : 497-0080851 atas nama EDY ANG
- Tabungan di PT. Bank Central Asia Cabang Jakarta dengan nomor rekening : 497-00094340 atas nama EDY ANG
- Tabungan di PT. Bank Central Asia Cabang Jambi dengan nomor rekening : 061-1260325 atas nama EDY ANG
- Tabungan di PT. Bank Central Asia Cabang Jambi dengan nomor rekening : 787-0014800 atas nama EDY ANG

Halaman 42 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tabungan di PT. Bank International Indonesia, Tbk Lion dengan nomor rekening : 1-127-00340-0 atas nama EDY ANG
- Tabungan di PT. Bank Negara Indonesia dengan nomor rekening : 011-7506345 atas nama EDY ANG
- Tabungan di PT. Bank Mandiri dengan nomor rekening : 109-00-9602986-3 atas nama EDY ANG
- Tabungan di PT. Bank Central Asia Cabang Jambi dengan nomor rekening : 119-3005288 atas nama EDY ANG
- Tabungan di PT. Bank Panin Cabang Jakarta dengan nomor rekening : 093.200.4097 atas nama EDY ANG
- Tabungan di PT. Bank Central Asia Cabang Jakarta dengan nomor rekening : 604-0156087 atas nama EDY ANG
- Tabungan di PT. Bank Central Asia Cabang Jambi dengan nomor rekening : 119-1377058 atas nama EDY ANG

## 5.4. Kendaraan Roda 4 milik EDY ANG, yaitu :

- Toyota Kijang Innova G AT tahun 2010, nomor polisi : B 1882 QS warna abu-abu metalik, nomor rangka : MHFXIA142G4A2169477, nomor mesin : ITR6978953 pemilik atas nama EDY ANG

## 6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara aquo;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut Tergugat IV Konvensi juga memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Tergugat IV bersama dengan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III adalah ahli waris dari almarhum Edy Ang yang meninggal dunia pada 4 April 2015, dengan meninggalkan harta waris berupa harta bergerak dan harta tidak bergerak;
2. Bahwa benar terhadap harta waris/harta peninggalan almarhum Edy Ang tersebut, para Ahli Waris yaitu Tergugat IV

Halaman 43 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Jmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersama-sama dengan Penggugat dan Tergugat I bertindak juga untuk dan atas nama mewakili anaknya yang masih dibawah umur yaitu Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan musawarah secara kekeluargaan untuk melakukan pembagian atas harta waris almarhum Edy Ang yang menghasilkan mufakat berdasarkan kesepakatan yang tertuang di dalam Akta Notaris Supryanto Kang, S.H., M.M., M.H; Nomor: 5 tentang PEMISAHAN DAN PEMBAGIAN HAK BERSAMA tanggal 03 Juni 2015; dan Akta Nomor: 6 tentang PERSETUJUAN BERSAMA tanggal 03 Juni 2015 berikut akta-akta turunannya yaitu :

- 2.1. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 57/2016 PPAT Ina Sisiani Dengah, SH., M.Kn.;
- 2.2. Surat Keterangan Warisan tertanggal 09 April 2015;
- 2.3. Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 42/2016 PPAT Syaifuddin Zuhri, SH., M.Kn.
- 2.4. Akta Pembagian Hak Bersama No. 24/2016 tanggal 12 Februari 2016 PPAT Supriyanto Kang, SH., MM., M.Kn.
- 2.5. Akta Pembagian Hak Bersama No. 263/2015 tanggal 26 November 2015 PPAT Supriyanto Kang, SH., MM., M.Kn.;
- 2.6. Akta Kuasa No. 7 tanggal 03 Juni 2015 Notaris-PPAT Supriyanto Kang, SH., MM., M.Kn.;
- 2.7. Akta Pembagian Hak Bersama No. 04/2016 tanggal 15 Januari 2016 PPAT Supriyanto Kang, SH., MM.;
- 2.8. Akta Pembagian Hak Bersama No. 03/2016 tanggal 15 Januari 2016 PPAT Supriyanto Kang, SH., MM., MH.

**3.** Bahwa Tergugat IV, Penggugat, dan Tergugat I bertindak juga untuk dan atas nama mewakili anaknya yang masih dibawah umur yaitu Tergugat II dan Tergugat III dengan itikad baik telah menghadap dan menandatangani Akta Notaris Supryanto Kang, S.H., M.M., M.H; Nomor: 5 tentang PEMISAHAN DAN PEMBAGIAN HAK BERSAMA tanggal 03 Juni 2015; dan Akta Nomor: 6 tentang PERSETUJUAN BERSAMA tanggal 03 Juni 2015 tersebut dihadapan Notaris Supryanto Kang, S.H., M.M., M.H secara sah dan benar berdasarkan hukum begitu juga akta-akta turunannya sebagaimana point 2 diatas dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris dan/atau PPAT secara sah dan benar seturut hukum;

**4.** Bahwa kesepakatan pembagian harta peninggalan almarhum Edy Ang yang tertuang dalam Akta Notaris Supryanto Kang, S.H., M.M., M.H; Nomor: 5 tentang PEMISAHAN DAN PEMBAGIAN HAK

*Halaman 44 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Jmb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





BERSAMA tanggal 03 Juni 2015; dan Akta Nomor: 6 tentang PERSETUJUAN BERSAMA tanggal 03 Juni 2015 berikut akta-akta turunannya telah dibuat sesuai dengan Pasal 1313 KUHPerdara sehingganya seturut hukum adalah sah dan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak;

5. Bahwa apabila dikemudian ada pihak-pihak yang menyatakan bahwa akta-akta quodnon adalah tidak benar dan/atau patut diduga ada tandatangan yang dipalsukan adalah tidak beralasan secara hukum serta perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang yang berlaku;

6. *Ipso jure*, patut dan berdasarkan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan sah dan benar Akta Notaris Supriyanto Kang, S.H., M.M., M.H; Nomor: 5 tentang PEMISAHAN DAN PEMBAGIAN HAK BERSAMA tanggal 03 Juni 2015; dan Akta Nomor: 6 tentang PERSETUJUAN BERSAMA tanggal 03 Juni 2015 berikut akta-akta turunannya yaitu :

- 6.1. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 57/2016 PPAT Ina Sisiani Dengah, SH., M.Kn.;
- 6.2. Surat Keterangan Warisan tertanggal 09 April 2015;
- 6.3. Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 42/2016 PPAT Syaifuddin Zuhri, SH., M.Kn.
- 6.4. Akta Pembagian Hak Bersama No. 24/2016 tanggal 12 Februari 2016 PPAT Supriyanto Kang, SH., MM., M.Kn.
- 6.5. Akta Pembagian Hak Bersama No. 263/2015 tanggal 26 November 2015 PPAT Supriyanto Kang, SH., MM., M.Kn.;
- 6.6. Akta Kuasa No. 7 tanggal 03 Juni 2015 Notaris-PPAT Supriyanto Kang, SH., MM., M.Kn.;
- 6.7. Akta Pembagian Hak Bersama No. 04/2016 tanggal 15 Januari 2016 PPAT Supriyanto Kang, SH., MM.;
- 6.8. Akta Pembagian Hak Bersama No. 03/2016 tanggal 15 Januari 2016 PPAT Supriyanto Kang, SH., MM., MH.

seraya menghukum para pihak yang terdapat didalam akta quodnon untuk mentaati isi kesepakatan yang tertuang didalam akta quodnon.

Berdasarkan uraian dalil Gugatan di atas, maka dengan rendah hati seyogyanyalah Tergugat IV mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutus perkara a quo dengan amar putusan, antara lain, berbunyi :

*Halaman 45 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Jmb*





1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat IV seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat sebagai hukum (a). Akta Notaris Supryanto Kang, S.H., M.M., M.H. Nomor: 5 tentang PEMISAHAN DAN PEMBAGIAN HAK BERSAMA tanggal 03 Juni 2015, (b) Akta Notaris Supryanto Kang, S.H., M.M., M.H Nomor: 6 tentang PERSETUJUAN BERSAMA tanggal 03 Juni 2015;
3. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum akta-akta sebagai berikut :
  - 3.1. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 57/2016 PPAT Ina Sisiani Dengah, SH., M.Kn.;
  - 3.2. Surat Keterangan Warisan tertanggal 09 April 2015;
  - 3.3. Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 42/2016 PPAT Syaifuddin Zuhri, SH., M.Kn.
  - 3.4. Akta Pembagian Hak Bersama No. 24/2016 tanggal 12 Februari 2016 PPAT Supriyanto Kang, SH., MM., M.Kn.
  - 3.5. Akta Pembagian Hak Bersama No. 263/2015 tanggal 26 November 2015 PPAT Supriyanto Kang, SH., MM., M.Kn;
  - 3.6. Akta Kuasa No. 7 tanggal 03 Juni 2015 Notaris-PPAT Supriyanto Kang, SH., MM., M.Kn;
  - 3.7. Akta Pembagian Hak Bersama No. 04/2016 tanggal 15 Januari 2016 PPAT Supriyanto Kang, SH., MM.;
  - 3.8. Akta Pembagian Hak Bersama No. 03/2016 tanggal 15 Januari 2016 PPAT Supriyanto Kang, SH., MM., MH.
4. Menghukum Tergugat IV, Penggugat, dan Tergugat I bertindak juga untuk dan atas nama mewakili anaknya yang masih dibawah umur yaitu Tergugat II dan Tergugat III dengan itikad baik mentaati serta melaksanakan akta-akta :
  - 4.1. Akta Notaris Supryanto Kang, S.H., M.M., M.H. Nomor: 5 tentang PEMISAHAN DAN PEMBAGIAN HAK BERSAMA tanggal 03 Juni 2015;
  - 4.2. Akta Notaris Supryanto Kang, S.H., M.M., M.H Nomor: 6 tentang PERSETUJUAN BERSAMA tanggal 03 Juni 2015;
  - 4.3. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 57/2016 PPAT Ina Sisiani Dengah, SH., M.Kn.;
  - 4.4. Surat Keterangan Warisan tertanggal 09 April 2015;
  - 4.5. Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 42/2016 PPAT Syaifuddin Zuhri, SH., M.Kn.

Halaman 46 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Jmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.6. Akta Pembagian Hak Bersama No. 24/2016 tanggal 12 Februari 2016 PPAT Supriyanto Kang, SH., MM., M.Kn.

4.7. Akta Pembagian Hak Bersama No. 263/2015 tanggal 26 November 2015 PPAT Supriyanto Kang, SH., MM., M.Kn;

4.8. Akta Kuasa No. 7 tanggal 03 Juni 2015 Notaris-PPAT Supriyanto Kang, SH., MM., M.Kn;

4.9. Akta Pembagian Hak Bersama No. 04/2016 tanggal 15 Januari 2016 PPAT Supriyanto Kang, SH., MM.;

4.10. Akta Pembagian Hak Bersama No. 03/2016 tanggal 15 Januari 2016 PPAT Supriyanto Kang, SH., MM., MH.

5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai aturan hukum yang berlaku.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi telah mengajukan Replik sekaligus Jawaban atas gugatan rekonvensi tertanggal 31 Mei 2023;

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, dan Tergugat III Konvensi telah mengajukan duplik tertanggal 07 Juni 2023, dan Tergugat IV Konvensi/Tergugat II Rekonvensi telah mengajukan duplik sekaligus Jawaban atas gugatan rekonvensi tertanggal 07 Juni 2023;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai kompetensi absolut dari Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, dan Tergugat III Konvensi, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri Jambi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Foto Copy Akta Notaris tentang Pemisahan dan Pembagian Hak Bersama Harta Peninggalan Alm. Edy Ang Nomor 5 Tanggal 03 Juni 2015, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Akta Notaris tentang Persetujuan Bersama Nomor 6 Tanggal 03 Juni 2015, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Akta Notaris tentang Kuasa Nyonya Yusi Herawati, CS dan Tuan Eric Angjaya Nomor 7 Tanggal 03 Juni 2015, sesuai dengan aslinya di beri tanda P-3;

Halaman 47 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Surat Keterangan Warisan tertanggal 09 April 2015 yang ditandatangani oleh Yusi Herawati, Eric Ang-jaya, dan Endy Fernandez sesuai dengan aslinya di beri tanda P-4;
5. Foto copy Akta Pembagian Hak Bersama Nyonya Yusi Herawati, CS, dan Eric Angjaya Nomor 263/2015 Tanggal 26 November 2015, PPAT Supriyanto Kang, S.H., M.M., M.H. sesuai dengan aslinya di beri tanda P-5;
6. Foto copy Akta Pembagian Hak Bersama Nyonya Yusi Herawati, CS, dan Eric Angjaya Nomor 03/2016 Tanggal 15 Januari 2016, PPAT Supriyanto Kang, S.H., M.M., M.H. sesuai dengan aslinya di beri tanda P-6;
7. Foto copy Akta Pembagian Hak Bersama Nyonya Yusi Herawati, CS, dan Eric Angjaya Nomor 04/2016 Tanggal 12 Pebruari 2016, PPAT Supriyanto Kang, S.H., M.M., M.H. sesuai dengan aslinya di beri tanda P-7;
8. Foto copy Akta Pembagian Hak Bersama Nyonya Yusi Herawati, CS, dan Eric Angjaya Nomor 24/2016 Tanggal 12 Pebruari 2016, PPAT Supriyanto Kang, S.H., M.M., M.H. sesuai dengan aslinya di beri tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat oleh Penggugat Konvensi tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan memperlihatkan yang aslinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Siti Sundari

- Bahwa saksi tahu dengan Pengggugat dan Para Tergugat tapi tidak ada hubungan baik sedarah maupun karena perkawinan ataupun pekerjaan dan saksi bersedia disumpah;
- Bahwa saksi adalah seorang karyawan di kantor Notaris;
- Bahwa saksi tahu menjadi saksi di persidangan sehubungan dengan perkara antara Penggugat dengan para Tergugat;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Notaris saksi untuk menjadi saksi dalam perkara ini sekitar satu minggu yang lalu untuk menerangkan tentang akte nomor 5 dan nomor 6 tanggal 3 Juni 2015 yang pernah dibuat di Notaris tempat saksi bekerja;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak ada diberitahu oleh Notaris detail permasalahan antara Penggugat dengan para Tergugat ini sehubungan dengan akta nomor 5 dan nomor 6 tanggal 3 Juni 2015;
- Bahwa saksi ingat Penggugat atau Tuan Eric Ang Jaya pernah mengurus Akta Pemisahan Hak di Notaris tempat saksi bekerja;

Halaman 48 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi saat itu Penggugat ada mengurus Akta Pembagian Hak Waris almarhum Edy Ang;
- Bahwa saksi mengetahui akta pembagian hak waris yang diurus oleh Penggugat saat itu karena saksi ikut menandatangani dalam akta tersebut sebagai saksi;
- Bahwa seingat saksi akta tersebut dibuat sekitar bulan Juni namun tahunnya saksi lupa;
- Bahwa seingat saksi Tergugat I Ibu Yusi Herawati saat itu hadir langsung di kantor Notaris untuk menanda tangani akta tersebut dan saksi tahu karena sebelumnya memang Ibu Yusi Herawati pernah juga mengurus Akta di kantor Notaris tempat saksi bekerja;
- Bahwa saksi ada melihat akta nomor 5 tanggal 3 Juni 2015 yang berisi tentang Pemisahan dan Pembagian Hak Bersama Harta Peninggalan Almarhum Edy Ang dan akta nomor 6 tanggal 3 Juni 2015 yang berisi tentang Persetujuan Bersama;
- Bahwa penandatanganan akta tersebut baik nomor 5 maupun nomor 6 dilakukan tepat pada tanggal 3 Juni 2015 itu;
- Bahwa saat itu Ibu Yusi Herawati (Tergugat I) hadir menanda tangani akta tersebut mewakili anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi Notaris tidak ada meminta surat perwalian kepada Ibu Yusi Herawati saat penanda tanganan akta tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa saat itu tidak diminta surat perwalian untuk anak-anak ibu Yusi Herawati dan saksi juga tidak tahu siapa yang membuat akta tersebut karena saat itu saksi hanya menandatangani sebagai saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu persis kronologis kedatangan tergugat I (Ibu Yusi Herawati) ke kantor Notaris Supriyanto Kang, S.H., M.M, M.H saat itu;
- Bahwa saksi tahu persis saat itu yang datang adalah ibu Yusi Herawati (Terggugat I) karena Notaris sebelumnya ada mengenalkannya kepada saksi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, dan Tergugat III Konvensi telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

*Halaman 49 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Jmb*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy dari Asli Buku Nikah antara Yusi Herawati dengan Edy Ang yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Selatan Nomor : 1063/126/XII/2008 tertanggal 21 Desember 2008, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.I-1, T.II-1 dan T.III-1;
2. Foto copy Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam Nomor : 957/HN/2008 tertanggal 16 Desember 2008 oleh Edy Ang, sesuai dengan foto copynya diberi tanda T.I-2, T.II-2 dan T.III-2;
3. Foto copy Surat Kematian Edy Ang yang diterbitkan oleh Kantor Lurah Pasir Putih Nomor : 474.2/10/PP/2015 tertanggal 7 April 2015, sesuai dengan foto copynya diberi tanda T.I-3, T.II-3 dan T.III-3;
4. Foto copy Akta Kelahiran Nomor : 1571-LU-03062013-0022 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi atas nama Ayesha Ang (Tergugat II) sesuai dengan aslinya di beri tanda T.I-4, T.II-4 dan T.III-4;
5. Foto copy Akta Kelahiran Nomor : 1571-LU-17062014-0035 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi atas nama Andhika Ang (Tergugat III).sesuai dengan aslinya di beri tanda T.I-5, T.II-5 dan T.III-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kematian Edy Ang yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi Nomor: 1571-KM-05012016-0006. sesuai dengan foto copynya di beri tanda T.I-6, T.II-6 dan T.III-6;
7. Foto copy Penetapan Pengadilan Agama Jambi Nomor: 0041/Pdt.P/2015/PA. Jmb yang diputuskan pada tanggal 12 Agustus 2015. sesuai dengan salinanya di beri tanda T.I-7, T.II-7 dan T.III-7;
8. Foto copy Penetapan Pengadilan Agama Jambi Nomor : 99/Pdt.P/2020/PA. Jmb tertanggal 19 Agustus 2020. sesuai dengan salinanya di beri tanda T.I-8, T.II-8 dan T.III-8;
9. Foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor : B/475/IV/2023/Reskrim tertanggal 11 April 2023 dari Kasat Reskrim Polresta Jambi yang ditujukan kepada TERGUGAT I sesuai dengan aslinya di beri tanda T.I-9, T.II-9 dan T.III-9, dan

Add Adimfomandum berupa:

1. Copy Salinan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;

Halaman 50 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Jmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Copy Salinan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK;

Menimbang, bahwa bukti surat oleh Tergugat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan memperlihatkan yang aslinya, kecuali bukti T.I-2, T.II-2 dan T.III-2, T.I-3, T.II-3 dan T.III-3 dan T.I-6, T.II-6 dan T.III-6 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, serta T.I-7, T.II-7 dan T.III-7 dan T.I-8, T.II-8 dan T.III-8 berupa foto copy dari salinan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, dan Tergugat III Konvensi tidak mengajukan saksi;

Menimbang, untuk menguatkan dalil sanggahannya Tergugat IV Konvensi telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Salinan Akta Pemisahan dan Pembagian Hak Bersama Harta Peninggalan Almarhum Edy Ang-Nyonya Janda Yusi Herawati, CS Nomor 5 tertanggal 03 Juni 2015 Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jambi Supriyanto Kang, SH., MM., MH., sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.IV-01;
2. Foto copy Salinan Akta Persetujuan Bersama Nyonya Janda Yusi Herawati, CS Nomor 6 tertanggal 03 Juni 2015 Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jambi Supriyanto Kang, SH., MM., MH., sesuai dengan aslinya diberi tanda T.IV-02;
3. Foto copy Salinan Akta Kuasa Nyonya Janda Yusi Herawati, CS dan Tuan Eric Angjaya Nomor 7 tertanggal 03 Juni 2015 Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jambi Supriyanto Kang, SH., MM., MH., sesuai dengan aslinya di beri tanda T.IV-03;
4. Foto copy Surat Keterangan Nomor 02/SPY/VIII/2023 tanggal 8 Agustus 2023 atas nama Supriyanto Kang, sesuai dengan aslinya di beri tanda T.IV-04;

Menimbang, bahwa bukti surat oleh Tergugat IV Konvensi tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan memperlihatkan yang aslinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat IV Konvensi tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

*Halaman 51 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Jmb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

**Dalam Konvensi:**

**Dalam Eksepsi:**

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Konvensi, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Konvensi mengajukan eksepsi kewenangan mengadili dan atas eksepsi tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jambi berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa selain eksepsi tersebut diatas, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Konvensi juga mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi kurang pihak

Menimbang, bahwa alasan eksepsi kurang pihak ini yaitu menurut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Konvensi dasar gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi adalah kesepakatan yang telah dibuat dalam 2 (dua) Akta Notaris Supriyanto Kang, S.H., M.M., M.H., yaitu Akta Nomor : 05 tanggal 03 Juni 2015 tentang Pemisahan dan Pembagian Hak Bersama Harta Peninggalan Almarhum Edy Ang dan Akta Nomor : 06 tanggal 03 Juni 2015 tentang Persetujuan Bersama, sehingga Pihak Notaris Supriyanto Kang, S.H., M.M., M.H., juga wajib harus ditarik menjadi Para Pihak dalam perkara aquo sebagai Tergugat atau sebagai Turut Tergugat, karena Supriyanto Kang sebagai Notaris wajib bertanggung jawab terhadap isi dan pembuatan kedua Akta Notaris tersebut;

Menimbang, bahwa atas eksepsi ini, Penggugat memberikan tanggapan dalam repliknya bahwa gugatan Penggugat sudah tepat dan tidak benar gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah mempelajari surat gugatan Penggugat Konvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan pokok gugatan Penggugat Konvensi, Penggugat Konvensi hanya memohon

*Halaman 52 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Jmb*





agar Tergugat I Konvensi dinyatakan wanprestasi atas kesepakatannya dengan Para Tergugat Konvensi yang tertuang dalam 2 (dua) Akta Notaris Supriyanto Kang, S.H., M.M., M.H., yaitu Akta Nomor : 05 tanggal 03 Juni 2015 tentang Pemisahan dan Pembagian Hak Bersama Harta Peninggalan Almarhum EDY ANG dan Akta Nomor : 06 tanggal 03 Juni 2015 tentang Persetujuan Bersama dan di dalam petitumnya tidak terdapat permohonan agar kedua akta tersebut dinyatakan batal atau tidak sah dan karena itu menurut Majelis Hakim tidak perlu menarik Notaris Supriyanto Kang, S.H., M.M., M.H., dalam perkara dan berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi ini dinyatakan ditolak;

2. Eksepsi kedudukan hukum/legal standing (Exeption Error in Persona).

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Konvensi ini didasarkan pada alasan bahwa Penggugat Konvensi tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara aquo karena Penggugat Konvensi bukanlah ahli waris dan tidak memiliki hak atas Warisan Harta Peninggalan Alm. Edy Ang Bin Angkie Ling;

Menimbang, bahwa atas eksepsi ini, Penggugat Konvensi menanggapi dengan menyatakan bahwa Penggugat Konvensi sangat memiliki *legas standing (point de interest)* karena Tergugat I, II dan III Konvensi telah bertindak dan berupaya meningkari atau tidak memiliki itikad baik untuk melaksanakan perjanjian vide pasal 1338 KUH Perdata, sebagaimana terbukti dari isi gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat I, II dan III Konvensi serta laporan polisi yang dibuat oleh Tergugat I Konvensi terhadap Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa atas eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat bahwa materi eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Konvensi telah memasuki pokok perkara dan karena itu harus dibuktikan bersama-sama dengan pokok perkaranya dan berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi ini dinyatakan ditolak;

3. Eksepsi *Obscuur Libel*

Menimbang, bahwa alasan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Konvensi mengajukan eksepsi ini adalah yang dimaksud dengan Tergugat adalah orang atau pihak yang dianggap telah merugikan hak orang atau pihak lain (Penggugat) sedangkan Turut Tergugat adalah orang atau pihak yang tidak berkepentingan langsung dalam perkara tersebut, tetapi ada sangkut pautnya dengan pihak atau obyek perkara yang bersangkutan, dimana Endy Fernandez adalah subjek hukum yang sama tetapi dijadikan oleh Penggugat

*Halaman 53 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Jmb*





sebagai Tergugat IV atau Turut Tergugat sehingga membuat gugatan aquo menjadi kabur atau tidak tidak jelas dengan 2 (dua) status kedudukan hukum Endy Fernandez sebagai Tergugat IV atau sebagai Turut Tergugat;

Bahwa antara posita dan petitum kontradiktif/bertentangan, dimana Penggugat menggugat dengan para pihak yaitu Yusi Herawati sebagai Tergugat I, Ayesha Ang sebagai Tergugat II, Andhika Ang sebagai Tergugat III dan Endy Fernandez sebagai Tergugat IV atau Turut Tergugat tetapi dalam Petitum poin 4 (empat) gugatan aquo menyatakan "*Menghukum Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dengan itikad baik melaksanakan,...dst...*", dan tidak ada menyebutkan menghukum Turut Tergugat sehingga membuat gugatan aquo menjadi kabur atau tidak tidak jelas;

Menimbang, bahwa atas gugatan eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Konvensi, Penggugat Konvensi menanggapi dalam repliknya dengan menyatakan bahwa Penggugat telah menarik Tergugat menguraikan dalil secara cukup scope of dispute yang menjadi dasar faktual gugatan dan dasar hukum gugatan, oleh karena itu tidak benar gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa atas eksepsi ini setelah Majelis Hakim mempelajari surat gugatan Penggugat Konvensi, telah didapatkan bahwa benar di dalam gugatannya, Penggugat Konvensi telah menguraikan kedudukan Endy Fernandes adalah sebagai Tergugat IV atau Turut Tergugat, dan atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan susunan tersebut tidak serta merta menjadikan gugatan Penggugat Konvensi menjadi kabur atau tidak jelas karena dengan susunan tersebut tetaplah dapat dipahami kedudukan dari Endy Fernandes tersebut. Bahwa selanjutnya apakah Penggugat Konvensi dapat membuktikan apa yang dilakukan oleh Endy Fernandes tersebut sehingga ia perlu ditarik menjadi pihak dalam perkara ini, hal tersebut telah masuk ke dalam pokok perkara yang harus dibuktikan dan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi ini juga dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Konvensi dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Dalam pokok perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi pada pokoknya adalah agar perbuatan Tergugat I yang hendak mengingkari

*Halaman 54 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Jmb*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan antara Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV serta Penggugat yang tertuang dalam Akta Notaris Supriyanto Kang, S.H., M.M., M.H., Nomor: 5 tentang Pemisahan Dan Pembagian Hak Bersama tanggal 03 Juni 2015 dan Akta Notaris Supriyanto Kang, S.H., M.M., M.H., Nomor: 6 tentang Persetujuan Bersama tanggal 03 Juni 2015 dinyatakan sebagai perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);

Menimbang bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Konvensi dalam jawabannya telah mengemukakan bahwa oleh karena Penggugat beragama Katholik sementara Edy Ang wafat dalam keadaan Islam dan dasar dari Penggugat serta Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Konvensi menyatakan sebagai ahli waris adalah berupa surat keterangan warisan tanggal 09 April 2015 yang disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah Pasir Putih tanggal 09 April 2015 dan dikuatkan oleh Camat Jambi Selatan tanggal 10 April 2015 tidak berkekuatan hukum dan tidak dapat digunakan dalam pembuatan Akta 2 (dua) Akta Notaris Supriyanto Kang, S.H., M.M., M.H., yaitu Akta Pemisahan dan Pembagian Hak Bersama Nomor: 05 tanggal 03 Juni 2015 dan Akta Persetujuan Bersama Nomor: 06 tanggal 03 Juni 2015 karena pembuatan Akta Pembagian Hak Bersama telah secara tegas diatur dalam peraturan perundangan-undangan yang merupakan tugas dan kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);

Menimbang, bahwa selanjutnya dari pihak Tergugat IV, atas gugatan Penggugat tersebut diatas mengemukakan bahwa benar Tergugat IV bersama dengan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III adalah ahli waris dari almarhum Edy Ang yang meninggal dunia pada 4 April 2015, dengan meninggalkan harta waris berupa harta bergerak dan harta tidak bergerak. Bahwa harta waris/harta peninggalan almarhum Edy Ang tersebut, para Ahli Waris yaitu Tergugat IV secara bersama-sama dengan Penggugat dan Tergugat I bertindak juga untuk dan atas nama mewakili anaknya yang masih dibawah umur yaitu Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan musawarah secara kekeluargaan untuk melakukan pembagian atas harta waris almarhum Edy Ang yang menghasilkan mufakat berdasarkan kesepakatan yang tertuang di dalam Akta Notaris Supriyanto Kang, S.H., M.M., M.H., Nomor: 5 tentang Pemisahan Dan Pembagian Hak Bersama tanggal 03 Juni 2015 dan Akta Nomor: 6 tentang Persetujuan Bersama tanggal 03 Juni 2015 adalah sah dan mengikat berikut akta-akta turunannya;

Menimbang bahwa memperhatikan susunan formalitas gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas maka sebelum mempertimbangkan

*Halaman 55 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Jmb*





pokok perkara ini, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan diatas, yang menjadi pokok gugatan Penggugat Konvensi adalah agar perbuatan Tergugat I Konvensi yang hendak mengingkari kesepakatan antara Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III Konvensi dan Tergugat IV Konvensi serta Penggugat Konvensi yang tertuang dalam Akta Notaris Supriyanto Kang, S.H., M.M., M.H., Nomor: 5 tentang Pemisahan Dan Pembagian Hak Bersama tanggal 03 Juni 2015 dan Akta Notaris Supriyanto Kang, S.H., M.M., M.H., Nomor: 6 tentang Persetujuan Bersama tanggal 03 Juni 2015 dinyatakan sebagai perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);

Menimbang, bahwa mengenai *wanprestasi* ini, menurut R. Soebekti terdapat beberapa bentuk yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan *wanprestasi* tersebut diatas, maka berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi yang menguraikan perbuatan Tergugat I Konvensi yang menurut Penggugat Konvensi adalah sebagai ingkar janji atau *wanprestasi* adalah perbuatan yang hendak mengingkari kesepakatan diantara Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV Konvensi dan Penggugat Konvensi yang tertuang dalam Akta Notaris Nomor: 5 tentang Pemisahan Dan Pembagian Hak Bersama tanggal 03 Juni 2015 dan Akta Notaris Nomor: 6 tentang Persetujuan Bersama tanggal 03 Juni 2015 dan karena itu maka dari dalil-dalil Penggugat Konvensi tersebut dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa perbuatan ingkar janji atau *wanprestasi* dari Tergugat I Konvensi adalah perbuatan yang akan mengingkari kesepakatan diantara mereka yang tertuang dalam Akta Notaris Nomor: 5 tentang Pemisahan Dan Pembagian Hak Bersama tanggal 03 Juni 2015 dan Akta Notaris Nomor: 6 tentang Persetujuan Bersama tanggal 03 Juni 2015 dan berdasarkan dalil tersebut maka hal tersebut berarti belum terdapat perbuatan nyata dari Tergugat I Konvensi yang termasuk dalam kriteria *wanprestasi* sebagaimana diuraikan oleh R. Soebekti tersebut diatas yang tertuang dalam Akta Notaris Nomor: 5 tentang Pemisahan Dan Pembagian Hak Bersama tanggal 03 Juni 2015 dan Akta Notaris Nomor: 6 tentang Persetujuan Bersama tanggal 03 Juni 2015 dan

*Halaman 56 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Jmb*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu maka Majelis Hakim hakim berpendapat perbuatan Tergugat I Konvensi belumlah dapat dinyatakan sebagai suatu perbuatan ingkar janji atau wanprestasi;

Menimbang, bahwa selain itu, di dalam gugatan Penggugat Konvensi di dalam posita angka 5, Penggugat Konvensi juga menguraikan bahwa *“masing-masing pihak telah menerima bagian atas harta tersebut sebagai pelaksanaan Kesepakatan Pemisahan dan Pembagian Hak Bersama. Dengan demikian, demi hukum Kesepakatan Pemisahan dan Pembagian Hak Bersama tersebut telah selesai dipenuhi dan selesai dilaksanakan sebagaimana mestinya”*.

Menimbang, bahwa mencermati dalil Penggugat Konvensi tersebut maka dapatlah dipahami bahwa sesuai dalil Penggugat Konvensi angka 5 diatas, kesepakatan dalam Akta Notaris Nomor: 5 tentang Pemisahan Dan Pembagian Hak Bersama tanggal 03 Juni 2015 dan Akta Notaris Nomor: 6 tentang Persetujuan Bersama tanggal 03 Juni 2015 diantara Penggugat Konvensi dan Para Tergugat Konvensi telah selesai dilaksanakan oleh mereka, namun demikian sesuai pertimbangan diatas Penggugat Konvensi telah mendalilkan bahwa Tergugat I Konvensi hendak mengingkari kesepakatan dalam Akta Notaris Nomor: 5 tentang Pemisahan Dan Pembagian Hak Bersama tanggal 03 Juni 2015 dan Akta Notaris Nomor: 6 tentang Persetujuan Bersama tanggal 03 Juni 2015 dan karena itu maka Majelis Hakim berpendapat hal ini telah menjadikan adanya pertentangan atau kontradiksi dalam dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa disamping dalil tersebut diatas, telah didalilkan pula oleh Penggugat Konvensi bahwa *“Tindakan Tergugat I (satu) yang hendak mengingkari Perjanjian yang telah dibuat secara benar dan sah serta telah pula selesai dilaksanakan, merupakan wujud itikad buruk (tekwaade trow) Tergugat I (satu) yang bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat I (satu) untuk menaati dan melaksanakan isi Perjanjian”*;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil gugatan Penggugat Konvensi tersebut maka dapat disimpulkan pula bahwa disatu sisi Penggugat Konvensi mendalilkan perbuatan Tergugat I Konvensi yang hendak mengingkari kesepakatan diantara mereka dalam Akta Notaris Nomor: 5 tentang Pemisahan Dan Pembagian Hak Bersama tanggal 03 Juni 2015 dan Akta Notaris Nomor: 6 tentang Persetujuan Bersama tanggal 03 Juni 2015 adalah merupakan wujud itikad buruk (tekwaade trow) Tergugat I Konvensi yang bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat I Konvensi untuk menaati dan melaksanakan isi Perjanjian, yang mana menurut Majelis Hakim, mengenai suatu perbuatan yang

Halaman 57 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Jmb





bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku (Tergugat I) hal ini termasuk dalam lingkup perbuatan melawan hukum yang diatur di dalam pasal 1365 KUH Perdata, namun ternyata menurut Penggugat Konvensi hal ini justru merupakan *wanprestasi* dengan alasan adanya kewajiban dari Tergugat I Konvensi untuk mentaati kesepatan dalam Akta Notaris Nomor: 5 tentang Pemisahan Dan Pembagian Hak Bersama tanggal 03 Juni 2015 dan Akta Notaris Nomor: 6 tentang Persetujuan Bersama tanggal 03 Juni 2015 tersebut sebagaimana ditentukan dalam pasal 1338 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka dengan diuraikannya dalam gugatan Penggugat Konvensi yang menuntut tentang suatu perbuatan *wanprestasi* yang belum dilakukan oleh Tergugat I Konvensi dan juga adanya dalil gugatan Penggugat Konvensi yang saling bertentangan antara satu dengan lainnya maka hal tersebut telah menyebabkan gugatan Penggugat Konvensi menjadi tidak jelas atau kabur dan karena itu maka haruslah dinyatakan terdapat cacat formil dalam gugatan Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah tercapat cacat formil dalam surat gugatan Penggugat Konvensi maka gugatan Penggugat Konvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvan kelijke verklaard*);

#### **Dalam Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa maksud dan gugatan Rekonvensi/Tergugat I, II, III Konvensi adalah sebagaimana disebutkan dalam petitum angka 2 dan 3 yaitu agar Pengadilan menyatakan Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi II/Tergugat IV Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Akta Notaris Supriyanto Kang, S.H., M.M., M.H., yaitu : Akta Nomor : 05 tanggal 03 Juni 2015 tentang Pemisahan dan Pembagian Hak Bersama Harta Peninggalan Almarhum Edy Ang, dan Akta Nomor : 06 tanggal 03 Juni 2015 tentang Persetujuan Bersama;

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I, II, III Konvensi, Tergugat Rekonvensi I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi adalah kurang pihak (*plurium litis consortium*) dengan alasan bahwa dalam dalil gugatan Rekonvensi butir 8 dan 9, Penggugat Rekonvensi mengsengketakan atau *menchallenge* keabsahan Akta Notaris Supriyanto Kang, S.H., M. M.,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., namun Penggugat Rekonvensi tidak menarik Supriyanto Kang, S.H., M. M., M.H., baik dalam jabatannya sebagai Notaris maupun sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah atau PPAT;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat I Rekonvensi/ Penggugat Konvensi ini, Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, II, III Konvensi tidak memberikan tanggapan di dalam dupliknya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat I Rekonvensi/ Penggugat Konvensi diatas Majelis Hakim sependapat dengan eksepsi tersebut oleh karena Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I, II, III Konvensi telah memohon agar beberapa produk dari Notaris atau PPAT Supriyanto Kang, S.H., M. M., M.H. , dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Akta maka tentunya Notaris atau PPAT Supriyanto Kang, S.H., M. M., M.H., tersebut turut menjadi pihak agar ia dapat mempertahankan produk hukumnya tersebut dan oleh karena ia tidak menjadi pihak dalam perkara ini maka tentunya upaya yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I, II, III Konvensi adalah dengan mengajukan gugatan tersendiri bukan dengan mengajukan gugatan Rekonvensi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping itu, dari dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I, II, III Konvensi juga dapat diketahui bahwa ia telah mendudukan Tergugat IV sebagai Tergugat II Rekonvensi, yang mana hal ini adalah merupakan suatu larangan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No. 636 K/Pdt/1984 dan Putusan MA No 1501 K/Pdt/1983;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I, II, III Konvensi kurang pihak maka telah terdapat cacat formal dalam gugatan Penggugat Rekonvensi dan pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka cukup beralasan hukum apabila gugatan Rekonvensi dari Penggugat/ Tergugat I, II, III Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima;

## Dalam konvensi dan rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima maka ia berada pada pihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Rbg dan ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-undang Perdata serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

*Halaman 59 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Jmb*





**MENGADILI:**

**Dalam Konvensi:**

**Dalam eksepsi:**

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Konvensi untuk seluruhnya;

**Dalam pokok perkara:**

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

**Dalam Rekonvensi:**

- Menyatakan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi dan Tergugat III Konvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

**Dalam konvensi dan rekonvensi:**

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 966.000,00 (sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada hari Jum'at, tanggal 8 September 2023 oleh kami, Ronald Salnofri Bya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suwarjo, S.H., dan Budi Chandra Permana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut, dan dihadiri pula oleh Khadir, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

SUWARJO, S.H.

RONALD SALNOFRI BYA, S.H., M. H.

BUDI CHANDRA PERMANA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 60 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Jmb





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

KHAIDIR, S.H.,M.H

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan/ATK	Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	Rp.	791.000,00
4.	PNBP panggilan ke-1	Rp.	50.000,00
5.	Pemeriksaan setempat	Rp.	-
6.	PNBP Pemeriksaan setempat	Rp.	-
7.	Materai Penetapan/Pencabutan	Rp.	10.000,00
8.	Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah .....		Rp.	966.000,00

(Sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah)